



GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 540-325 TAHUN 2023

ABOUT

CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur wajib menyusun dan menetapkan cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Cetak Biru (*Blue Print*) Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1878) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Cetak Biru (*Blue Print*) Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib menjadi pedoman bagi Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menyusun Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 30 Mei 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

CETAK BIRU **PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Subahanu Wata'ala, sehingga Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terselesaikan. Cetak Biru (Blue Print) PPM Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara ini merupakan dokumen yang menyediakan panduan bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) guna mendukung peningkatan pembangunan daerah, aktivitas perekonomian, sosial budaya dan kesehatan serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Dokumen Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara ini merupakan dokumen yang berisikan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan ekonomi masyarakat, pengembangan sosial budaya dan lingkungan, pengembangan kelembagaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kami menyadari, dokumen Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif serta dukungan semua pihak dalam memberikan partisipasi dan kinerja terbaik demi

masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*. Insya Allah, segenap ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 28 Februari 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH



GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 540-325 TAHUN 2023

ABOUT

CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur wajib menyusun dan menetapkan cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Cetak Biru (*Blue Print*) Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1878) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Cetak Biru (*Blue Print*) Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib menjadi pedoman bagi Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menyusun Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 30 Mei 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	9
1.4.1. Letak dan Administrasi Wilayah	9
1.4.2. Kondisi Fisik dan Klimatologi	11
1.4.3. Kondisi Demografi	11
1.4.4. Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara	15
1.5. Sistematika Penulisan	24
BAB II CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	25
2.1. Visi dan Misi PPM	25
2.1.1. Visi PPM	25
2.1.2. Misi PPM	26
2.2. Kondisi Saat Ini	27
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia	27
2.2.2. Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang	32
2.2.3. Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang	40
2.2.4. Kelembagaan Komunitas Masyarakat Sekitar Tambang	42
2.2.5. Infrastruktur Sekitar Tambang	44
2.3. Cetak Biru (Blue Print) PPM	54
2.3.1. Filosofi PPM	54
2.3.2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan PPM	56
2.3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PPM	62
2.3.4. Program dan Kegiatan Prioritas PPM	65
2.3.4.1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB	68
2.3.4.2. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Sampai Dengan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang.	70
2.3.4.3. Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat	

	Sekitar Tambang Yang Berkelanjutan	71
2.3.4.4.	Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM	73
2.3.4.5.	Pembangunan Infrastruktur Yang Menunjang PPM	74
2.4.	Indikator Keberhasilan PPM	75
BAB III	KESIMPULAN	84
3.1.	Kesimpulan	84
3.2.	Penutup	85
3.2.1.	Program dan Kegiatan Prioritas PPM	85
3.2.2.	Kaidah Pelaksanaan	87

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pusat Pemerintahan, Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	10
Tabel 2.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2017–2021	12
Tabel 3.	Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2021 ...	13
Tabel 4.	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2021	13
Tabel 5.	Sebaran IUP, IUPK, KK, IUP OPK, SIPB dan IPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB	16
Tabel 6.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022	29
Tabel 7.	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022	29
Tabel 8.	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022	30
Tabel 9.	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022	30
Tabel 10.	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022 ...	31
Tabel 11.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi NTB Tahun 2017–2022	32
Tabel 12.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTB Agustus 2022	34
Tabel 13.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2017–2021	35
Tabel 14.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2017–2021	36
Tabel 15.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2017–2021	37
Tabel 16.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	40

Tabel 17.	Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	44
Tabel 18.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	44
Tabel 19.	Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021..	47
Tabel 20.	Panjang dan Status Jalan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	49
Tabel 21.	Distribusi Persentase Sumber Air Bersih Rumah Tangga Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	49
Tabel 22.	Distribusi Persentase Fasilitas Tempat Buang Air Besar Rumah Tangga Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	50
Tabel 23.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	50
Tabel 24.	Distribusi Persentase Sumber Penerangan Rumah Tangga Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	51
Tabel 25.	Distribusi Persentase Bahan Bakar Utama untuk Memasak Rumah Tangga Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021	51
Tabel 26.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PPM	63
Tabel 27.	Program dan Kegiatan Prioritas PPM	66
Tabel 28.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Keberhasilan PPM	76
Tabel 29.	Wilayah Terdampak Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Program dan Kegiatan Prioritas	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Umur Penduduk Provinsi NTB Tahun 2021	15
Gambar 2.	Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB Tahun 2017–2022	28
Gambar 3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2017–2022	33
Gambar 4.	Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB Tahun 2017 (Maret) –2022 (September)	38
Gambar 5.	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2022.....	38
Gambar 6.	Nilai Tukar Petani NTB Tahun 2017-2022	39
Gambar 7.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2021	45
Gambar 8.	Jumlah Sekolah Menurut Kewenangan Lembaga Pemerintah di Provinsi NTB Tahun 2021	46
Gambar 9.	Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Agama di Provinsi NTB Tahun 2021	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang memiliki sumberdaya alam yang cukup besar terutama pertambangan dan penggalian, baik mineral logam maupun non logam. Besarnya potensi sumberdaya alam tersebut, menjadikan pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam struktur perekonomian Provinsi NTB. Potensi pertambangan dan penggalian yang dimiliki Provinsi NTB cukup besar dan tersebar pada wilayah meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima serta Kota Bima.

Sumberdaya alam sektor pertambangan dan penggalian yang dimiliki Provinsi NTB bukan hanya mineral logam, namun mineral non logam dan batuan juga memiliki potensi yang cukup besar dan menjanjikan bila dikelola secara maksimal dan menjadi salah satu sektor strategis yang erat kaitannya dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Disamping itu, dapat menjadi penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selain potensi dari sektor lainnya. Pada tahun 2021, lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian yang hanya menyerap 1,52% tenaga kerja berkontribusi 17,33% terhadap PDRB Provinsi NTB dengan ukuran disproporsionalitas mencapai 15,88% (BI Kantor Perwakilan Provinsi NTB, 2022).

Namun demikian, pengelolaan sumberdaya alam harus mengikuti amanah UUD 1945 sehingga kontribusi dari pengelolaan tersebut dapat dinikmati oleh daerah serta memberikan manfaat pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik individu maupun kolektif, khususnya masyarakat yang terdampak langsung

dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pengaturan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam memiliki tanggungjawab sosial sebagaimana tertuang pada Pasal 74 yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan pula mengenai tujuan diberlakukannya kewajiban tanggungjawab sosial untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada Pasal 108 memberikan penjelasan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta mengalokasikan dana untuk pelaksanaannya dengan besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri, dimana penyusunan program tersebut dikonsultasikan kepada menteri, pemerintah daerah dan masyarakat. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan yang laksanakan.

Berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah terbit di Provinsi NTB sampai akhir tahun 2022, jumlah IUP keseluruhan yakni 224 meliputi 14 IUP mineral logam (baik IUP Operasi Produksi, IUP Khusus Operasi Produksi maupun IUP Eksplorasi), 2 IUP Operasi Produksi Khusus, 3 IUP mineral bukan logam (IUP Eksplorasi), 201 IUP batuan (baik IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi maupun IUP Khusus), 2 SIPB serta 2 IPR mineral logam. Banyaknya izin tersebut mengindikasikan besarnya potensi sektor pertambangan dan penggalan di daerah ini.

Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan daerah serta memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik individu maupun kolektif terutama daerah dimana wilayah operasi usaha pertambangan dilaksanakan serta membantu terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan program, kebijakan, sasaran dan strategi dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) areal tambang yang mampu menggerakkan potensi perekonomian berbasis kearifan dan sumberdaya lokal yang selaras dengan perencanaan dan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dasar kebijakan dalam pencapaian target perencanaan pembangunan di Provinsi NTB.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya Cetak Biru (Blue Print) PPM guna memberikan panduan bagi badan usaha pertambangan mineral dan batubara yang beroperasi di Provinsi NTB dalam menyusun Rencana Induk PPM yang diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah, sehingga diharapkan cetak biru ini dapat membantu pelaksanaan program PPM yang berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi NTB adalah menyediakan panduan bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) yang berfokus pada peningkatan pembangunan daerah, aktivitas perekonomian, sosial budaya dan kesehatan serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi NTB, sebagai berikut:

1. Merumuskan visi dan misi, arah kebijakan, sasaran, strategi, program dan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah sekitar tambang.
2. Memberikan pedoman arah kebijakan kepada pemerintah dan badan usaha pertambangan dalam rangka pengelolaan PPM di wilayah sekitar tambang yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal setempat.
3. Meningkatkan indeks pembangunan manusia Provinsi NTB dan pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar tambang sampai dengan kegiatan pascatambang,
4. Meningkatkan pengembangan sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas serta infrastruktur masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 153).

1.4. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.4.1. Letak dan Administrasi Wilayah

Secara astronomis, Provinsi NTB terletak antara 8°10'–9°5' Lintang Selatan serta membentang dari Barat ke Timur antara 115°46'–119°05' Bujur Timur. Sedangkan secara geografisnya, Provinsi NTB di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali serta sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Luas wilayah daratan Provinsi NTB yakni 19.667,04 Km² yang mencakup Pulau Lombok seluas 4.571,50 Km² atau 23,23% dari luas Provinsi NTB dan Pulau Sumbawa yang memiliki luas 15.105,54 Km² atau 76,77% dari luas Provinsi NTB. Berdasarkan wilayah administratifnya, Provinsi NTB memiliki 117 kecamatan dan 1.152 desa/kelurahan yang tersebar pada 8 wilayah kabupaten dan 2 kota meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Besar, Lombok Utara, serta Kota Mataram dan Kota Bima. Pusat pemerintahan dan jumlah wilayah administratif dari masing-masing kabupaten dan kota tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Pusat Pemerintahan, Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Ibukota	Luas (Km ²)*	Persentase	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
Kabupaten						
1.	Lombok Barat	Gerung	923,06	4,69	10	122
2.	Lombok Tengah	Praya	1.169,52	5,94	12	139
3.	Lombok Timur	Selong	1.607,31	8,17	21	254
4.	Sumbawa	Sumbawa Besar	6.655,92	33,83	24	165
5.	Dompu	Dompu	2.281,75	11,60	8	81
6.	Bima	Woha	4.216,32	21,43	18	192
7.	Sumbawa Barat	Taliwang	1.743,58	8,86	8	65
8.	Lombok Utara	Tanjung	811,19	4,12	5	43
Kota						
1.	Kota Mataram	Mataram	60,42	0,31	6	50
2.	Kota Bima	Raba	207,97	1,06	5	41
Nusa Tenggara Barat		Mataram	19.677,04	100,00	117	1.152

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

* Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021

1.4.2. Kondisi Fisik dan Klimatologi

Secara fisik berdasarkan kondisi wilayahnya, Provinsi NTB mempunyai ketinggian yang beragam dari 0 hingga 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok dan 0 hingga 2.755 mdpl untuk Pulau Sumbawa. Topografi dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0–100 mdpl sekitar 23,76%, ketinggian 100–500 mdpl sekitar 37,39%, ketinggian 500–1000 mdpl sekitar 15,25% dan lebih dari 1000 mdpl 23,60%.

Kondisi geologinya, wilayah Provinsi NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier, sedangkan yang termuda berumur kuartar. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan.

Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2021 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB berkisar 34,0°C, temperatur udara minimum 17,8°C serta temperatur rata-rata 28,7°C. Kelembaban udara rata-rata 78,5%, dengan kelembaban udara minimum 44% serta kelembaban udara maksimum 100%. Kecepatan angin rata-rata 3,4 m/detik, tekanan udara maksimum berkisar 1010,5 mbar dan tekanan udara minimum 996,9 mbar serta tekanan udara rata-rata 1003,9 mbar. Lamanya penyinaran matahari yakni 7 jam/hari dengan curah hujan yakni 2.199,6 mm per tahun dengan jumlah hari hujan yakni 197 hari.

1.4.3. Kondisi Demografi

Perkembangan penduduk Provinsi NTB tahun 2017–2021 terus mengalami peningkatan disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Hasil sensus tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi NTB tercatat sebanyak 5.320.092 jiwa, terdiri atas laki-laki 2.656.208 jiwa (49,93 %) dan

perempuan sebanyak 2.663.884 jiwa (50,07 %), jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebagaimana proyeksi berdasarkan hasil sensus pada tahun 2020 dan tercatat sebanyak 5.389.998 jiwa terdiri atas 2.695.552 jiwa penduduk laki-laki dan 2.694.446 jiwa penduduk perempuan. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTB tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2017–2021

Tahun	Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)			Sex Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2017	2.405.080 (48,53%)	2.550.498 (51,47%)	4.955.578 (100%)	1,23	1,19	1,21	94,30
2018	2.433.731 (48,54%)	2.579.956 (51,46%)	5.013.687 (100%)	1,19	1,16	1,18	94,33
2019	2.461.652 (48,55%)	2.608.733 (51,45%)	5.070.385 (100%)	1,15	1,12	1,14	94,36
2020	2.656.208 (49,93%)	2.663.884 (50,07%)	5.320.092 (100%)	7,32	2,07	4,70	99,71
2021	2.695.552 (50,01%)	2.694.446 (49,99%)	5.389.998 (100%)	1,46	1,13	1,30	100,0

Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2019–2023
BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Provinsi NTB mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen dibandingkan jumlah penduduk hasil sensus pada tahun 2020 dan secara umum baik penduduk laki-laki maupun perempuan memiliki jumlah yang relatif sama yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 100,0.

Persebaran penduduk di Provinsi NTB masih terkonsentrasi di Pulau Lombok, dimana sekitar 70% penduduk Provinsi NTB tinggal di Pulau Lombok yang luasnya sekitar 21,86% dari luas Provinsi NTB, sementara 30% penduduknya berada di Pulau Sumbawa yang luasnya 78,14% dari luas Provinsi NTB. Persebaran baik distribusi maupun kepadatan penduduk tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah (Jiwa) dan Distribusi Penduduk (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lombok Barat	675.222 (13,63%)	685.161 (13,67%)	694.985 (13,71%)	721.481 (13,56%)	731.810 (13,58%)
2.	Lombok Utara	216.515 (4,37%)	218.533 (4,36%)	220.412 (4,35%)	247.400 (4,65%)	251.451 (4,67%)
3.	Lombok Tengah	930.797 (18,78%)	939.409 (18,74%)	947.488 (18,69%)	1.034.859 (19,45%)	1.049.708 (19,48%)
4.	Lombok Timur	1.183.204 (23,88%)	1.192.110 (23,78%)	1.200.612 (23,68%)	1.325.240 (24,91%)	1.343.901 (24,93%)
5.	Kota Mataram	468.509 (9,45%)	477.476 (9,52%)	486.715 (9,60%)	429.651 (8,08%)	432.024 (8,02%)
Pulau Lombok		3.474.247 (70,11%)	3.512.689 (70,06%)	3.550.212 (70,02%)	3.758.631 (70,65%)	3.808.894 (70,67%)
6.	Sumbawa Barat	140.890 (2,84%)	144.707 (2,89%)	148.606 (2,93%)	145.798 (2,74%)	148.458 (2,75%)
7.	Sumbawa	449.680 (9,07%)	453.797 (9,05%)	457.671 (9,03%)	509.753 (9,58%)	517.777 (9,61%)
8.	Dompu	245.387 (4,95%)	248.879 (4,96%)	252.288 (4,98%)	236.665 (4,45%)	238.201 (4,42%)
9.	Bima	478.967 (9,67%)	483.901 (9,65%)	488.577 (9,64%)	514.105 (9,66%)	520.444 (9,66%)
10.	Kota Bima	166.407 (3,36%)	169.714 (3,39%)	173.031 (3,41%)	155.140 (2,92%)	156.224 (2,90%)
Pulau Sumbawa		1.481.331 (29,89%)	1.500.998 (29,94%)	1.520.173 (29,98%)	1.561.461 (29,35%)	1.581.104 (29,33%)
Nusa Tenggara Barat		4.955.578 (100%)	5.013.687 (100%)	5.070.385 (100%)	5.320.092 (100%)	5.389.998 (100%)

Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2019–2023
BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 4. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2021

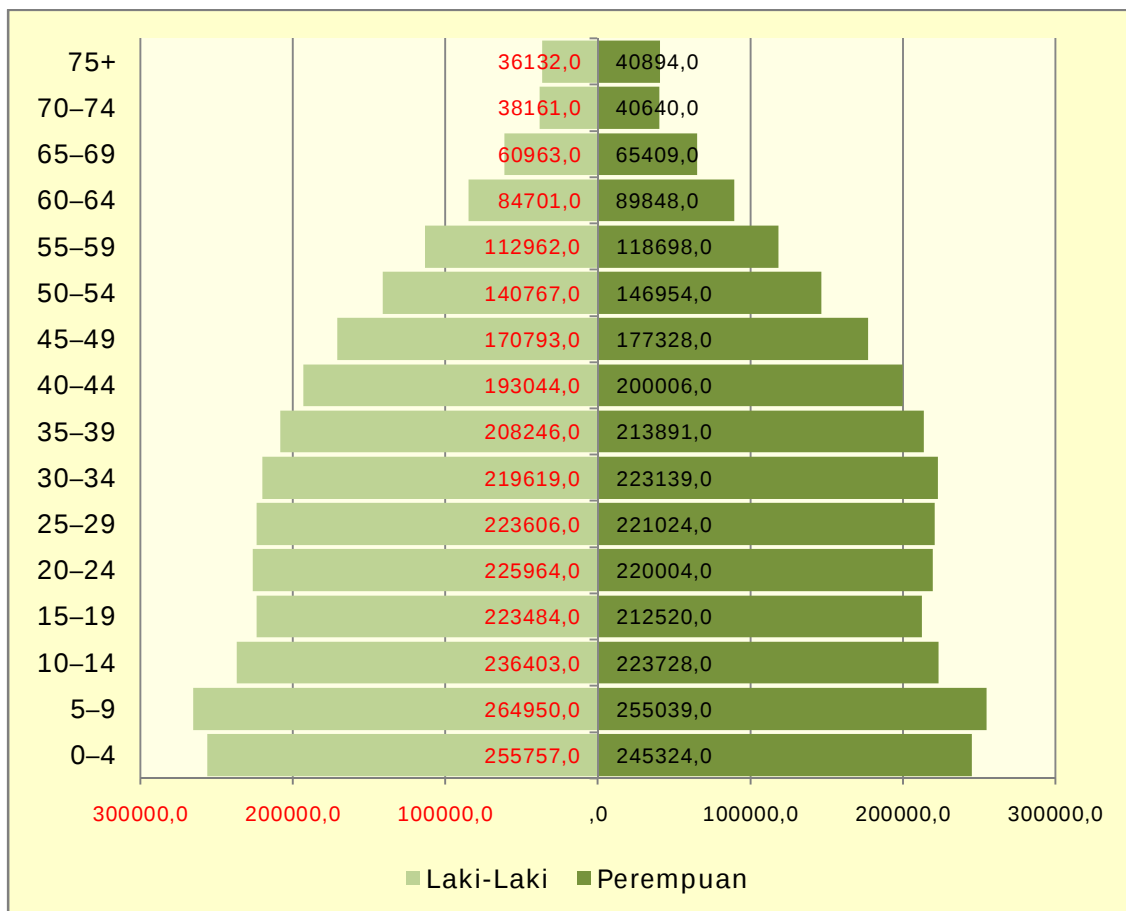
No.	Kabupaten/ Kota	Kepadatan (Jiwa/Km ²)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lombok Barat	640,71	650,14	659,46	804,72	816,24
2.	Lombok Utara	267,46	269,95	272,27	318,71	323,93
3.	Lombok Tengah	795,84	803,20	810,11	945,05	958,61
4.	Lombok Timur	736,95	742,49	747,79	1.076,77	1.091,93
5.	Kota Mataram	7.642,89	7.789,17	7.939,89	7.008,99	7.047,70
Pulau Lombok		739,23	747,41	755,39	925,79	938,17

No.	Kabupaten/ Kota	Kepadatan (Jiwa/Km ²)				
		2017	2018	2019	2020	2021
6.	Sumbawa Barat	76,20	78,26	80,37	78,85	80,29
7.	Sumbawa	67,68	68,30	68,89	76,72	77,93
8.	Dompu	105,77	107,28	108,74	98,96	99,60
9.	Bima	109,12	110,24	111,31	150,96	152,82
10.	Kota Bima	748,74	763,62	778,54	698,04	702,92
Pulau Sumbawa		96,04	97,31	98,55	107,59	108,95
Nusa Tenggara Barat		246,25	249,13	251,95	286,45	290,22

Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2019–2023
BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, tingkat kepadatan penduduk Provinsi NTB pada tahun 2021 yakni 290 jiwa/Km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 3–4 orang. Dimana Kabupaten Sumbawa memiliki tingkat kepadatan terendah yakni 77,93 jiwa/Km², sedangkan kepadatan tertinggi terpusat di Kota Mataram sebagai ibukota provinsi dengan tingkat kepadatan 7.047,70 jiwa/Km². Bila dilihat dari jumlah penduduk yang tersebar pada 8 kabupaten dan 2 kota, Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk terbesar yakni 1.343.901 jiwa dengan persentase sebesar 24,93%. Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki jumlah penduduk terendah yakni 148.458 jiwa dengan persentase sebesar 2,75%.

Struktur umur berdasarkan piramida penduduk Provinsi NTB tahun 2021 dikategorikan sebagai tipe ekspansif, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Kondisi ini mengindikasikan bahwa angka kelahiran cukup tinggi yang ditunjukkan oleh lebarnya dasar piramida. Disisi lain, angka kematian juga terlihat masih cukup tinggi yang ditunjukkan oleh semakin kecilnya puncak piramida. Struktur umur penduduk tersebut disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 1. Struktur Umur Penduduk Provinsi NTB Tahun 2021

Struktur umur penduduk Provinsi NTB tahun 2021 sebagaimana gambar di atas sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sangat besar, sedangkan proporsi usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang.

1.4.4. Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah terbit di Provinsi NTB sampai akhir tahun 2022 yakni 224 IUP meliputi 14 IUP mineral logam (baik IUP Operasi Produksi, IUP Khusus Operasi Produksi maupun IUP Eksplorasi), 2 IUP Operasi Produksi Khusus, 3 IUP mineral bukan

logam (IUP Eksplorasi), 201 IUP batuan (baik IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi maupun IUP Khusus), 2 SIPB serta 2 IPR mineral logam yang tersebar pada 8 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi NTB meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima serta Kota Mataram dan Kota Bima. Adapun rincian sebaran IUP-IUP tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Sebaran IUP, IUPK, KK, IUP OPK, SIPB dan IPR Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi NTB

Kabupaten / Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Komoditas
IUPK OPERASI PRODUKSI				
Sumbawa Barat	Sekongkang	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara	IUPK-OP	Tembaga (DMP)
	Jereweh	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara	IUPK-OP	Tembaga (DMP)
	Maluk	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara	IUPK-OP	Tembaga (DMP)
	Brang Ene	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara	IUPK-OP	Tembaga (DMP)
Sumbawa	Lunyuk	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara	IUPK-OP	Tembaga (DMP)
	Ropang	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara	IUPK-OP	Tembaga (DMP)
IUP EKSPLORASI (PMA)				
Dompu	Hu'u	PT. Sumbawa Timur Mining	IUP Eksplorasi	Emas (DMP)
Bima	Parado	PT. Sumbawa Timur Mining	IUP Eksplorasi	Emas (DMP)
Sumbawa	Ropang	PT. Selatan Arc Minerals	IUP Eksplorasi	Emas
IUP MINERAL LOGAM				
Lombok Barat	Sekotong	PT. Bintang Bulaeng Perkasa	IUP-OP	Emas (DMP)
Lombok Timur	Pringgabaya	PT. Anugerah Mitra Graha	IUP-OP	Pasir Besi
	Labuhan Haji	PT. Anugerah Mitra Graha	IUP-OP	Pasir Besi
Sumbawa	Alas	PT. Delapan Inti Power	IUP Eksplorasi	Emas (DMP)
	Alas Barat	PT. Delapan Inti Power	IUP Eksplorasi	Emas (DMP)
	Ropang	PT. Sumbawa Jutaraya	IUP-OP	Emas (DMP)
	Lape	PT. Ngali Sumbawa Mining	IUP-OP	Mangan
	Plampang	PT. Asiapasifik Aristama Entebe	IUP-OP	Pasir Besi
		PT. Sumbawa Jutaraya	IUP-OP	Emas (DMP)
	Maronge	PT. Mitra Indomas Pertiwi	IUP-OP	Mangan
	Empang	PT. Asiapasifik Aristama Entebe	IUP-OP	Pasir Besi
Dompu	Pekat	PT. Timur Raya Mas	IUP-OP	Pasir Besi

**CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Kabupaten/ Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Komoditas
Bima	Wera	PT. Jagad Mahesa Karya	IUP-OP	Pasir Besi
	Ambalawi	PT. Jagad Mahesa Karya	IUP-OP	Pasir Besi
Sumbawa Barat	Jereweh	PT. Sumbawa Barat Mineral	IUP-OP	Emas (DMP)
		PT. Sumbawa Barat Sejahtera Bersama	IUP Eksplorasi	Emas (DMP)
	Taliwang	PT. Sumbawa Barat Mineral	IUP-OP	Emas (DMP)
	Brang Ene	PT. Sumbawa Barat Mineral	IUP-OP	Emas (DMP)
		PT. Sumbawa Barat Sejahtera Bersama	IUP Eksplorasi	Emas (DMP)
	Brang Rea	PT. Sumbawa Barat Mineral	IUP-OP	Emas (DMP)
		PT. Sumbawa Barat Sejahtera Bersama	IUP Eksplorasi	Emas (DMP)
	Seteluk	PT. Sumbawa Barat Mineral	IUP-OP	Emas (DMP)
IUP OPK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL LOGAM				
Dompu	Pekat	PT. Bumi Mas Kawinda Jaya	IUP-OPK Pengolahan	Pasir Besi
Sumbawa Barat	Maluk	PT. Amman Mineral Industri	IUP-OPK	Tembaga
IUP MINERAL BUKAN LOGAM				
Sumbawa Barat	Seteluk	PT. Berkah Cipta Mulia	IUP Eksplorasi	Oker
	Brang Ene	PT. Bumindo Lestari Jaya	IUP Eksplorasi	Kalsit
	Brang Rea	PT. Bumindo Lestari Jaya	IUP Eksplorasi	Kalsit
		PT. Sumber Energi Alamindo	IUP Eksplorasi	Koalin
IUP OPK PENGOLAHAN BATUAN				
Lombok Tengah	Praya Timur	PT. Sinarbali Binakarya	IUP-OPK Pengolahan Perpanjangan	Batu
	Pringgarata	Roby	IUP-OPK Pengolahan	Pasir
	Batukliang Utara	Hj. Nurjannah	IUP-OPK Pengolahan	Batuan
Lombok Timur	Masbagik	PT. Sumber Sejahtera Lombok	IUP-OPK Pengolahan	Batu Apung
	Labuhan Haji	Gunawan	IUP-OPK Pengolahan	Batu Apung
		Karmin	IUP-OPK Pengolahan	Batu Apung
		Kasmiati	IUP-OPK Pengolahan	Batu Apung
Sumbawa	Buer	PT. Bumi Agung Annusa	IUP-OPK Pengolahan Dan Pemurnian	Batuan
	Rhee	PT. Aditya Sinar Pratama	IUP-OPK Pengolahan	Batuan
Dompu	Hu'u	PT. Dunia Mas	IUP-OPK Pengolahan	Batuan
Bima	Soromandi	PT. Surabaya Jaya Konstruksi	IUP-OPK Pengolahan dan Pemurnian	Batuan
Sumbawa Barat	Jereweh	PT. Fima Kencana Kerthasari	IUP-OPK Pengolahan	Batuan
	Maluk	PT. Uniserv Indonesia	IUP-OPK Pengolahan	Batu Gamping
Lombok Utara	Gangga	CV. Anak Panah	IUP-OPK Pengolahan	Batu Apung
Kota Bima	Rasanae Timur	PT. Tukadmas General Contractors	IUP-OPK Pengolahan	Batuan

**CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Kabupaten / Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Komoditas
IUP EKSPLORASI BATUAN				
Lombok Barat	Lembar	CV. Pelangi Nusa	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
	Gerung	PT. Mashitam Segara Anak	IUP Eksplorasi	Andesit
		PT. Gapuk Karya Mandiri	IUP Eksplorasi	Batu Quarry Besar
		PT. Tambang Batu Alam	IUP Eksplorasi	Andesit
		CV. Rahmat Tri Utama	IUP Eksplorasi	Batu Quarry Besar
	Narmada	CV. Arum Erik Mandiri	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Zhynandar Berkah Barokah	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
Lombok Tengah	Pringgarata	CV. Tunjung Biru Pancora	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
		CV. Karman Jaya Unggul	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Rizki Jaya Persada	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
	Batukliang Utara	CV. Sarana Era Mandiri	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Wahyu Zamani Pratama	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
Lombok Timur	Masbagik	CV. Sattu Amanah	IUP Eksplorasi	Sirtu
		CV. Tunas Bareng	IUP Eksplorasi	Pasir
	Pringgasela	CV. Putri Bersaudara Tiga	IUP Eksplorasi	Pasir Urug
		CV. Graha Islahudin	IUP Eksplorasi	Pasir Urug
	Suralaga	CV. Bulan Madu Hijrah	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
		CV. Ersadenova	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Rizki Anjani	IUP Eksplorasi	Pasir
	Labuhan Haji	CV. Anugerah Alam Jaya Lombok	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Putri Kembar Sisik	IUP Eksplorasi	Pasir Pasang
		CV. Bunda Buana Bakti	IUP Eksplorasi	Pasir
		PT. Selaparang Indo Konstruksi	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
		CV. Putra Kembar Geres	IUP Eksplorasi	Batu Apung
		CV. Surya Kencana Jaya	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Handri Awan Jaya	IUP Eksplorasi	Batu Apung
	Pringgabaya	CV. Malaka Putra Persada	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
		CV. Krkil Batu One	IUP Eksplorasi	Andesit
		CV. Bumi Putra Anjani	IUP Eksplorasi	Sirtu
		CV. Graha Utama Lestari	IUP Eksplorasi	Sirtu
		PT. Selaparang Perkasa	IUP Eksplorasi	Andesit
		PT. Jepari Jaya	IUP Eksplorasi	Sirtu

**CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Kabupaten/ Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Komoditas
Lombok Timur	Aikmel	PT. Sinar Tunas Karya Utama	IUP Eksplorasi	Sirtu
		CV. Ridho Doa Ibu	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Global Ummah Berkah	IUP Eksplorasi	Pasir
		PT. Lio Jaya Mineral II	IUP Eksplorasi	Pasir
	Wanasaba	CV. Damian Group	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Bumi Lombok Sejahtera	IUP Eksplorasi	Sirtu
		PT. Lio Jaya Mineral I	IUP Eksplorasi	Pasir
	Lenek	CV. Bulan Madu Hijrah	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
	Sambelia	CV. Jati Beringin	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
		CV. Surya Anugerah Karya	IUP Eksplorasi	Sirtu
Sumbawa	Utan	CV. Cinta Bahagia	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
		CV. Cinta Bahagia	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
	Rhee	CV. Jasa Utama Persada	IUP Eksplorasi	Sirtu
		PT. Sinar Tunas Karya Utama	IUP Eksplorasi	Sirtu
	Sumbawa	CV. Kelapis Jaya	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
	Labuhan Badas	CV. Batu Nisung Permai	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
		CV. Butiran Pasir Alam	IUP Eksplorasi	Sirtu
		CV. Qolbi Aja	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Central Lestari	IUP Eksplorasi	Sirtu
	Unter Iwes	CV. Damarwulan	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
		PT. Basai Ate Lestari	IUP Eksplorasi	Batu Quarry Besar
	Plampang	CV. Ade Utama Teknik	IUP Eksplorasi	Sirtu
		CV. Yurikha	IUP Eksplorasi	Sirtu
Dompu	Pekat	CV. Serikandi	IUP Eksplorasi	Pasir Pasang
		PT. Naufal Tambora Jaya Abadi	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Mitra Brothers Indotama	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Rizki Samada	IUP Eksplorasi	Pasir
		CV. Nuansa Tambora	IUP Eksplorasi	Pasir
Sumbawa Barat	Sekongkang	CV. Atbian Sejahtera I	IUP Eksplorasi	Batu Gunung
	Taliwang	CV. Atbian Sejahtera II	IUP Eksplorasi	Pasir
	Brang Ene	CV. Sinar Tubalong	IUP Eksplorasi	Sirtu
Lombok Utara	Gangga	PT. Impian Jaya Utama Lotara	IUP Eksplorasi	Pasir Urug
	Kayangan	CV. Gulem Putra Kayangan	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
		CV. Jati Beringin	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
		CV. Gulem Putra Kayangan	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Kabupaten / Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Komoditas
Lombok Utara	Bayan	CV. Hanapi	IUP Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
		CV. Filar Mandiri	IUP Eksplorasi	Sirtu
		CV. Dollar Bayan	IUP Eksplorasi	Andesit
		CV. Sumber Sejahtera Lombok	IUP Eksplorasi	Batu Apung
		CV. Sinar Artha Rinjani	IUP Eksplorasi	Sirtu
		CV. Dollar Bayan	IUP Eksplorasi	Sirtu
Kota Bima	Mpunda	CV. Bima Batuan	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
		CV. Raka Putra Pratama Bima	IUP Eksplorasi	Tanah Urug
	Raba	FA Sembilan Belas	IUP Eksplorasi	Gamping
IUP OPERASI PRODUKSI BATUAN				
Lombok Barat	Gerung	Muslehudin	IUP-OP	Tanah Urug & Batu Andesit
		Antono	IUP-OP	Tanah Urug & Batu
Lombok Tengah	Pujut	Bayu Hadi Wijaya	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
		Arun	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
		Lalu Mardus	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
		Kadar	IUP-OP	Batu, Tanah Urug
		Menyar	IUP-OP	Tanah Urug & Batu
		Damar	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
	Praya Timur	CV. Habib Karya	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
	Pringgarata	Kasim	IUP-OP	Pasir, Batu Apung & Tanah Urug
		Ketut Seno	IUP-OP	Tanah Urug, Pasir, & Batu Apung
	Batukliang Utara	Muhamad Jaenudin	IUP-OP	Pasir, Batu
		Sapoan Hakam	IUP-OP	Tanah Urug, Pasir, & Batu Apung
Lombok Timur	Pringgasela	Fawwas Supardan	IUP-OP	Pasir
		Karim	IUP-OP	Pasir & Batu
	Suralaga	Tapsir	IUP-OP	Pasir & Batu Apung
		Mihardi	IUP-OP	Batuan
		Aq. Syamsul Hadi	IUP-OP	Pasir & Batu
		Lalu Saiful Bahri	IUP-OP	Pasir & Batu Apung
	Labuhan Haji	CV. Bunda Buana Bakti	IUP-OP	Batu Apung
		Muhammad Ersan Umar	IUP-OP	Pasir & Batu Apung
		Nurfaat	IUP-OP	Pasir
		Musta'an	IUP-OP	Batu Apung
		H. Abdurrahman	IUP-OP	Batu Apung
		PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok/Sugiharto N	IUP-OP	Batu Apung

**CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Kabupaten / Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Komoditas
Lombok Timur	Pringgabaya	PT. Bahagia Bangun Nusa	IUP-OP	Batuan
		PT. Maju Berkat Beserung	IUP-OP	Batuan
		PT. Kresna Karya	IUP-OP	Batuan
		PT. Metro Lestari Utama	IUP-OP	Sirtu
		PT. Jeringo Andesit Rinjani	IUP-OP	Andesit
		CV. Gapura Prima Masbagik	IUP-OP	Sirtu
		PT. Prima Bumi Agung	IUP-OP	Batu
		PT. Bumi Agung Annusa	IUP-OP	Batu, Pasir, Tanah Urug
		PT. Sanur Jaya Utama	IUP-OP	Batu
		CV. Surya Anugrah Karya	IUP-OP	Pasir & Batu
		PT. Indomine Utama	IUP-OP	Batuan
		Santoso Widjaya	IUP-OP	Batu, Pasir & Tanah Urug
		Azhar	IUP-OP	Pasir
		Diana Kusuma Dewi	IUP-OP	Pasir, Batu & Tanah Urug
		I G N Alit Aryawan	IUP-OP	Pasir, Batu
		PT. Lombok Infrastruktur Perkasa/ Muhamad Zulhadi	IUP-OP	Batu
		PT. Eka Praya Jaya/Ir. Gede Eddy Yana Awan	IUP-OP	Batuan
		Amaq Riki	IUP-OP	Batu Andesit
		Jamiludin	IUP-OP	Batu Andesit
	Suela	PT. Batu Gunung Rinjani Jaya Perkasa/Arif S	IUP-OP	Batuan
		Arief Saputra	IUP-OP	Batuan
		PT. Pramana Artha Raharja	IUP-OP	Batu
		Mahsis Paradi, ST	IUP-OP	Andesit
		Mahsis Paradi, ST	IUP-OP	Batu
	Aikmel	CV. Istana Karya	IUP-OP	Pasir
		CV. Jaya Mandiri	IUP-OP	Pasir
		Baiq Emil Lastuti	IUP-OP	Pasir
		H. Maily, SH	IUP-OP	Batuan
	Lenek	CV. Putri Puring	IUP-OP	Pasir
		Ali Mahzah	IUP-OP	Pasir, Batu & Tanah Urug
Sumbawa	Lunyuk	CV. Mitra Pragasta/Nanang Kuzumah	IUP-OP	Batu, Pasir & Tanah Urug
	Alas	Zulkarnain (WIUP I)	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
	Buer	Zulkarnain (WIUP II)	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
	Utan	PT. Niat Karya	IUP-OP	Pasir & Batu
		Eddy Sudarmin	IUP-OP	Batu, Pasir & Tanah Urug

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Kabupaten / Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Komoditas
Sumbawa	Rhee	PT. Sanur Jaya Utama	IUP-OP	Batu
		Bahtiar	IUP-OP	Pasir & Batu
	Sumbawa	Agus Sujono	IUP-OP	Batuan
		Jayadi Kwan	IUP-OP	Batu, Pasir & Tanah Urug
	Labuhan Badas	M. Nur H. Yusuf	IUP-OP	Batu, Pasir & Tanah Urug
		CV. Cahaya Batu Crusher	IUP-OP	Batu, Pasir & Tanah Urug
		M. Tartib Armansyah	IUP-OP	Batu, Pasir & Tanah Urug
		Hafid	IUP-OP	Batu & Pasir
		CV. Cahaya Batu Crusher	IUP-OP	Batu Belah
	Unter Iwes	CV. Sinar Utama	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
		Agus Sujono	IUP-OP	Pasir & Batu
		Muhamad Amin	IUP-OP	Batuan
		PT. Rajawali Beton Indonesia	IUP-OP	Batu, Pasir & Tanah Urug
		Inta Andiyani	IUP-OP	Pasir & Batu
	Plampang	Mates	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
	Empang	A. Rahman S	IUP-OP	Pasir & Batu
Dompu	Hu'u	PT. Dunia Mas	IUP-OP	Sirtu
		PT. Rangga Ekapratama	IUP-OP	Batuan
	Dompu	CV. Kian Sukses	IUP-OP	Tanah Urug
		CV. Kian Sukses	IUP-OP	Batuan
	Woja	CV. DC	IUP-OP	Tanah Urug
		CV. Rora Indah	IUP-OP	Andesit
		PT. Lancar Sejati	IUP-OP	Pasir, Batu & Tanah Urug
	Mangelewa	PT. Rangga Ekapratama	IUP-OP	Batu Belah
	Pekat	PT. Bumi Mineral Tambora Jaya	IUP-OP	Pasir
		CV. Tambora Jaya	IUP-OP	Batuan
		CV. Tambora Jaya/Ahmadin	IUP-OP	Pasir & Batu
		CV. Rizki Samada	IUP-OP	Pasir
		CV. Syukur Sejahtera/M. Sukur	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
Bima	Mada Pangga	PT. Citra Nusra Persada	IUP-OP	Sirtu
	Woha	H.A. Gani	IUP-OP	Pasir & Batu
	Palibelo	Wawan Kurniawan	IUP-OP	Tanah Urug & Batu
		Amsal Solaiman	IUP-OP	Batuan

**CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Kabupaten/ Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Komoditas
Sumbawa Barat	Jereweh	PT. Indomine Cahaya Sejahtera	IUP-OP	Batu Gamping
		PT. Eka Praya Jaya	IUP-OP	Batuan
	Taliwang	PT. Bumi Pasir Mandiri	IUP-OP	Batu Kapur
		Andi Yusuf	IUP-OP	Batu, Pasir, Tanah Urug
	Brang Ene	CV. Cipta Berkah Lestari/Adi Wirawan	IUP-OP	Sirtu
	Seteluk	PT. Nindya Tobang Artha	IUP-OP	Sirtu
Lombok Utara	Gangga	CV. Sodik	IUP-OP	Sirtu
		H. Alimun	IUP-OP	Pasir & Batu
	Kayangan	Ardan / CV. Simpang Jaya	IUP-OP	Tanah Urug & Batu
	Bayan	Jinarto	IUP-OP	Batu Apung
		Darwan	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
		CV. Sinar Artha Rinjani	IUP-OP	Pasir & Batu
Kota Bima	Mpunda	Haerun Waladun Shoalihin	IUP-OP	Batuan
	Raba	Yacub	IUP-OP	Batu & Tanah Urug
		Vivi Deliana Verbianti	IUP-OP	Batuan
		M. Sidik	IUP-OP	Batuan
IUP KHUSUS PENGANGKUTAN PENJUALAN				
Kota Mataram	Sandubaya	CV. Mandiri Jaya	IUPK Pengangkutan Penjualan	Batuan
SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB)				
Lombok Barat	Gerung	CV. Putra Melayu	SIPB	Batu Bangunan
Lombok Tengah	Batukliang Utara	CV. Satria Bagus Abadi	SIPB	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu
IPR				
Dompu	Pajo	Jainun	IPR-OP	Bijih Tembaga
		Koperasi Produsen Qaswa	IPR-OP	Tembaga

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 1.4.1. Letak dan Administrasi Wilayah
 - 1.4.2. Kondisi Fisik dan Klimatologi
 - 1.4.3. Kondisi Demografi
 - 1.4.4. Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- 2.1. Visi dan Misi PPM
 - 2.1.1. Visi PPM
 - 2.1.2. Misi PPM
- 2.2. Kondisi Saat Ini
 - 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia
 - 2.2.2. Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang
 - 2.2.3. Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang
 - 2.2.4. Kelembagaan Komunitas Masyarakat Sekitar Tambang
 - 2.2.5. Infrastruktur Sekitar Tambang
- 2.3. Cetak Biru (Blue Print) PPM
 - 2.3.1. Filosofi PPM
 - 2.3.2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan PPM
 - 2.3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PPM
 - 2.3.4. Program dan Kegiatan Prioritas PPM
 - 2.3.4.1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB
 - 2.3.4.2. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Sampai Dengan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang
 - 2.3.4.3. Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang Yang Berkelanjutan
 - 2.3.4.4. Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM
 - 2.3.4.5. Pembangunan Infrastruktur Yang Menunjang PPM
- 2.4. Indikator Keberhasilan PPM

BAB III KESIMPULAN

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Penutup
 - 3.2.1. Program dan Kegiatan Prioritas PPM
 - 3.2.2. Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN

BAB II

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2.1. Visi dan Misi PPM

2.1.1. Visi PPM

Panduan dalam penyusunan dan pelaksanaan PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara diarahkan untuk mendukung Visi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan sebagai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023 yakni “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dalam visi tersebut terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna:

1. Suatu kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baladun toyyibatun warobbun ghofur*.

Berdasarkan visi di atas serta mempertimbangkan berbagai aspek, maka Visi PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi NTB yakni:

“Membangun masyarakat pascatambang yang gemilang berbasis sumberdaya dan kearifan lokal”

Penjabaran dari kata kunci pada visi di atas yaitu:

- 1) Membangun masyarakat pascatambang bermakna kondisi dimana masyarakat baik secara individual maupun kolektif, memiliki kemampuan yang siap dan tanggap untuk memenuhi dan meningkatkan taraf kehidupannya dengan dukungang kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
- 2) Gemilang bermakna kondisi dimana masyarakat pascatambang memiliki daya saing sehingga mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.
- 3) Berbasis sumberdaya dan kearifan lokal bermakna bahwa sumber daya yang berada di sekitar dan mudah untuk didapatkan, diakses atau dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dengan bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*.

2.1.2. Misi PPM

Misi PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi NTB merupakan penjabaran dari visi serta penyelarasan misi pembangunan Provinsi NTB yang pada dasarnya terintegrasi dengan visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penjabaran misi PPM sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kondisi masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 2) Mewujudkan kondisi masyarakat yang asri dan lestari melalui pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

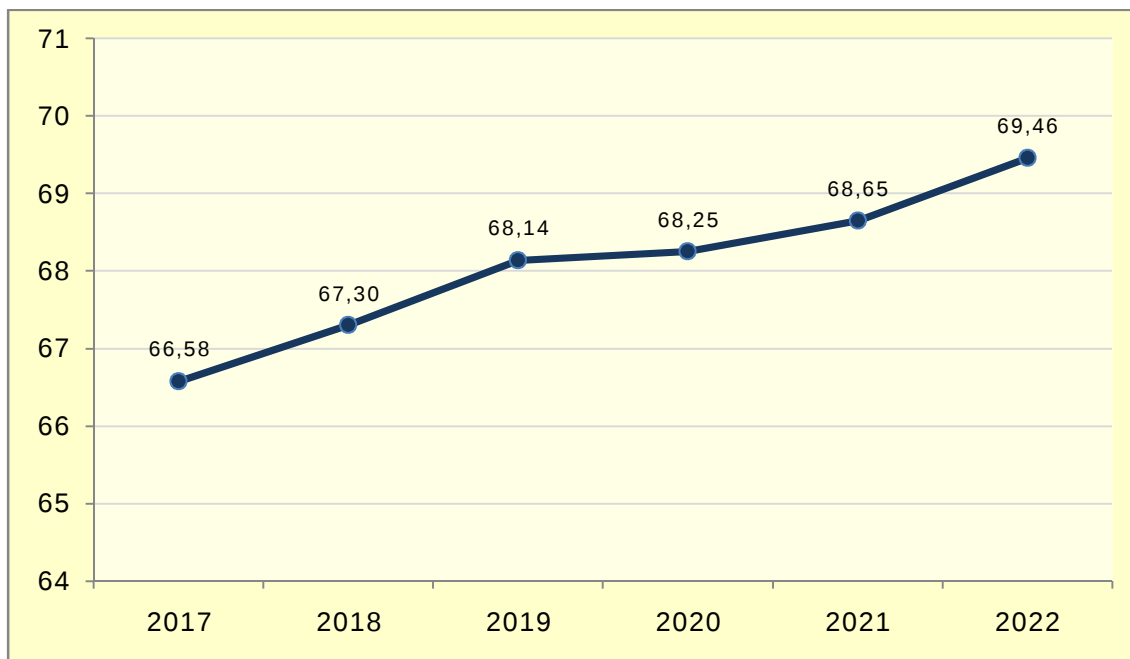
- 3) Mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui pertumbuhan ekonomi inklusif yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.
- 4) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter
- 5) Mengoptimalkan kelembagaan dan infrastruktur penunjang bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

2.2. Kondisi Saat Ini

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah Provinsi NTB tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian perkembangan pembangunan nonfisik suatu daerah dalam jangka panjang yang dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan dan Kualitas Hidup yang Layak. IPM Provinsi NTB pada tahun 2022 sebesar 69,46 atau meningkat 0,81 poin dibanding IPM tahun sebelumnya. IPM Provinsi NTB secara nasional berada pada peringkat 29 dari 34 Provinsi. Pembangunan manusia di Provinsi NTB masuk dalam kategori “sedang”. Dimana IPM Provinsi NTB pada tahun 2017 tumbuh sebesar 1,18 persen dibandingkan tahun 2021. Perkembangan IPM Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB Tahun 2017–2022

Seiring dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2022, sepuluh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2022 yakni Kabupaten Lombok Utara mencapai 1,44 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terendah yakni Kota Mataram sebesar 0,57 persen. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, wilayah dengan IPM terendah di Provinsi NTB yakni Kabupaten Lombok Utara (65,70), sedangkan urutan teratas ditempati oleh Kota Mataram (79,59). Pada tahun 2022 tercatat ada 3 kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) yakni Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan 7 lainnya masih berstatus “sedang”.

Tabel 6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022

No.	Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	66,37	67,18	68,03	68,2	68,61	69,41
2.	Lombok Tengah	64,36	65,36	66,36	66,43	66,72	67,57
3.	Lombok Timur	64,37	65,35	66,23	66,3	66,66	67,59
4.	Sumbawa	65,84	66,77	67,6	67,61	68,01	68,89
5.	Dompu	66,33	66,97	67,83	67,84	68,45	69,15
6.	Bima	65,01	65,62	66,37	66,3	66,66	67,57
7.	Sumbawa Barat	70,08	70,71	71,52	71,63	71,85	72,65
8.	Lombok Utara	63,04	63,83	64,49	64,42	64,77	65,70
Kota							
9.	Kota Mataram	77,84	78,43	79,1	78,91	79,14	79,59
10.	Kota Bima	74,36	75,04	75,8	75,81	76,11	76,84
Nusa Tenggara Barat		66,58	67,3	68,14	68,25	68,65	69,46

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan komponen pembentuk IPM, umur harapan hidup saat lahir di Provinsi NTB pada tahun 2022 mencapai 67,07 tahun dan mengalami peningkatan 0,38 tahun. Harapan lama sekolah yakni selama 13,96 tahun yang mengalami peningkatan 0,06 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,61 tahun mengalami peningkatan 0,23 tahun.

Tabel 7. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022

No.	Kabupaten / Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	65,40	65,71	66,11	66,33	66,50	66,87
2.	Lombok Tengah	65,89	66,20	66,60	66,82	66,99	67,36
3.	Lombok Timur	65,28	65,59	65,99	66,21	66,38	66,75
4.	Sumbawa	66,58	66,90	67,31	67,54	67,73	68,12
5.	Dompu	66,17	66,50	66,92	67,17	67,36	67,75
6.	Bima	65,01	65,33	65,74	65,97	66,16	66,55
7.	Sumbawa Barat	66,98	67,34	67,80	68,07	68,31	68,74
8.	Lombok Utara	65,78	66,16	66,64	66,94	67,19	67,63

No.	Kabupaten / Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota							
9.	Kota Mataram	69,58	69,84	70,20	70,38	70,50	70,83
10.	Kota Bima	70,98	71,24	71,59	71,76	71,88	72,20
Nusa Tenggara Barat		65,55	65,87	66,28	66,51	66,69	67,07

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 8. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022

No.	Kabupaten / Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	13,26	13,27	13,28	13,29	13,39	13,58
2.	Lombok Tengah	13,29	13,30	13,31	13,32	13,53	13,69
3.	Lombok Timur	13,13	13,47	13,50	13,67	13,85	13,86
4.	Sumbawa	12,85	12,90	12,97	13,06	13,07	13,23
5.	Dompu	12,69	12,70	12,71	12,72	12,76	12,77
6.	Bima	13,35	13,50	13,51	13,69	13,90	14,05
7.	Sumbawa Barat	13,59	13,60	13,61	13,62	13,64	13,65
8.	Lombok Utara	13,04	13,36	13,48	13,71	13,95	13,96
Kota							
9.	Kota Mataram	14,97	14,98	14,99	15,00	15,04	15,05
10.	Kota Bima	15,51	15,52	15,58	15,59	15,64	15,65
Nusa Tenggara Barat		13,46	13,47	13,48	13,70	13,90	13,96

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 9. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022

No.	Kabupaten / Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	7,58	7,59	7,77	7,78	7,91	8,17
2.	Lombok Tengah	8,11	8,12	8,40	8,44	8,72	8,73
3.	Lombok Timur	5,95	5,96	6,27	6,28	6,29	6,44
4.	Sumbawa	7,54	7,72	7,91	7,92	8,15	8,21
5.	Dompu	5,54	5,81	5,84	5,91	6,04	6,30
6.	Bima	6,32	6,45	6,69	6,70	6,71	7,04
7.	Sumbawa Barat	8,18	8,24	8,53	8,66	8,72	8,90
8.	Lombok Utara	6,15	6,16	6,37	6,41	6,42	6,60

No.	Kabupaten / Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota							
9.	Kota Mataram	10,14	10,30	10,38	10,49	10,65	10,94
10.	Kota Bima	9,32	9,43	9,45	9,46	9,54	9,55
Nusa Tenggara Barat		6,90	7,03	7,27	7,31	7,38	7,61

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan tahun 2022 mencapai Rp. 10,681 juta per tahun yang mengalami peningkatan sebesar 2,85 persen atau meningkat Rp. 304 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 10. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017–2022

No.	Kabupaten / Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp/Orang/Tahun)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	8.006	8.354	8.631	8.468	8.495	8.699
2.	Lombok Tengah	8.351	8.743	9.027	8.889	8.899	9.203
3.	Lombok Timur	9.319	9.796	10.196	9.952	9.962	10.470
4.	Sumbawa	8.584	9.028	9.336	9.146	9.167	9.598
5.	Dompu	8.637	8.888	9.279	9.006	9.057	9.433
6.	Bima	8.805	9.268	9.639	9.409	9.450	9.631
7.	Sumbawa Barat	11.066	11.496	11.766	11.536	11.548	11.987
8.	Lombok Utara	11.048	11.367	11.647	11.304	11.334	11.754
Kota							
9.	Kota Mataram	10.458	10.825	11.334	11.105	11.135	11.395
10.	Kota Bima	14.316	14.797	15.426	14.968	14.999	15.416
Nusa Tenggara Barat		9.877	10.284	10.640	10.351	10.377	10.681

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, baik pada pendidikan formal maupun nonformal. APS yang tinggi menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Perkembangan APS Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi NTB Tahun 2017–2022

Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
2017	99,43	97,69	76,61	28,52
2018	99,43	97,72	76,89	25,74
2019	99,46	97,92	77,51	25,59
2020	99,52	98,32	77,64	25,97
2021	99,52	98,34	77,49	26,22
2022	99,17	97,74	77,43	25,64

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

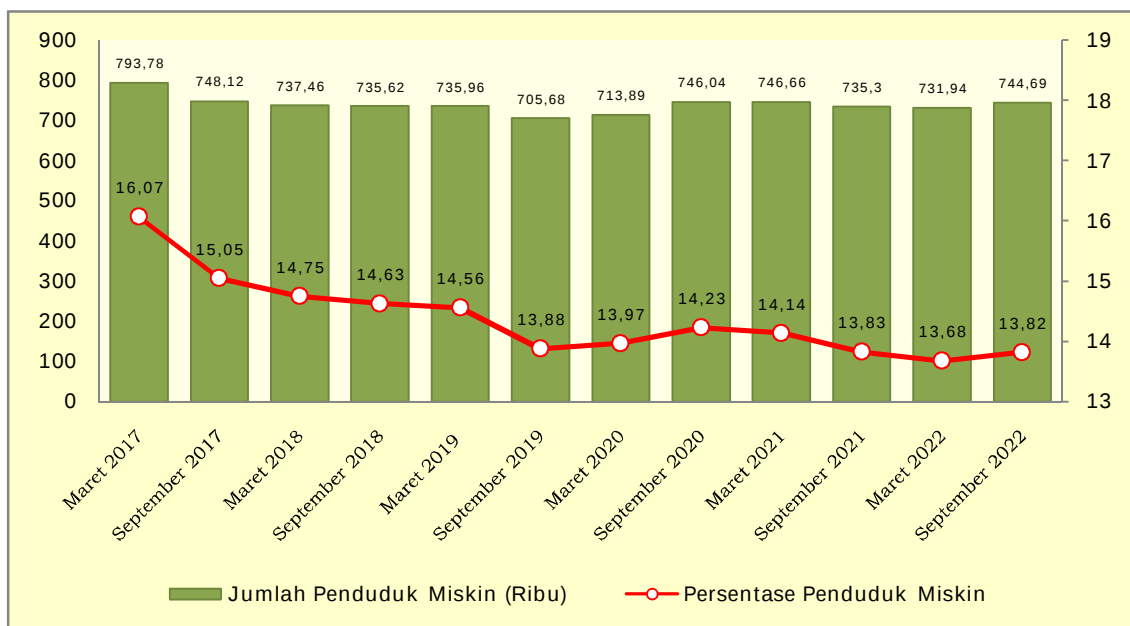
Tabel di atas menggambarkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APS semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa akses layanan pendidikan jenjang SD dan SMP cukup tinggi seiring adanya program wajib belajar 9 tahun, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun penyediaan dana BOS untuk membantu operasional sekolah. Sementara itu, APS usia 16-18 tahun (jenjang SMA) cenderung meningkat, sedangkan usia 19-24 tahun (jenjang perguruan tinggi) terlihat menurun. APS kedua kelompok ini masih tergolong rendah disebabkan terbatasnya akses pendidikan menengah dan tinggi di kabupaten, kecamatan dan daerah terpencil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa di beberapa wilayah mengalami kemajuan pembangunan manusia dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, namun pada sektor pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena dimensi pengetahuan merupakan salah satu penyumbang capaian IPM sehingga sektor ini dapat dijadikan sebagai kerangka kerja dalam pelaksanaan Cetak Biru PPM.

2.2.2. Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, pada Maret 2022 tercatat garis kemiskinan di Provinsi NTB (kota+desa) sebesar Rp. 459.826,-/kapita/bulan. Dengan batas garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 731,94 ribu jiwa atau 13,68%. Bila dibandingkan keadaan Maret 2022, penduduk

miskin bertambah 12,76 ribu jiwa pada September 2022 dimana garis kemiskinan sebesar Rp. 489.954,-/kapita/bulan atau mengalami kenaikan 6,55% dibandingkan bulan Maret 2022 dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 744,69 ribu jiwa atau 13,82%.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2023

Gambar 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2017–2022

Berdasarkan gambar di atas, bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi isu penting di Provinsi NTB. Kondisi ekonomi masyarakat sekitar tambang, juga dapat dilihat dari standar hidup layak sebagai bagian dari komponen IPM yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan, karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran masyarakat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk tahun 2022 masyarakat di Provinsi NTB dalam memenuhi kebutuhan hidup melakukan pengeluaran perkapita disesuaikan mencapai Rp. 10,681 juta. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan ekonomi harus difokuskan pada daerah-daerah yang secara ekonomi masih memiliki jumlah persentase penduduk miskin yang tinggi.

Besaran pengeluaran perkapita sebagaimana di atas harus ditunjang dengan aktivitas pekerjaan yang merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan profesi yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB Tahun 2022, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi NTB yang merupakan angkatan kerja yakni 2.799.180 jiwa dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,93 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Tahun 2022 tercatat sebanyak 2.718.350 jiwa yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTB Agustus 2022

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Tenaga Kerja	
		(Jiwa)	(%)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	939.780	34,57
2.	Pertambangan & Penggalian	40.750	1,50
3.	Industri Pengolahan	274.740	10,11
4.	Konstruksi	168.180	6,19
5.	Perdagangan Besar & Eceran	599.230	22,04
6.	Transportasi & Pergudangan	76.650	2,82
7.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	130.050	4,78
8.	Informasi & Komunikasi	11.810	0,43
9.	Jasa Keuangan & Asuransi	28.700	1,06
10.	Jasa Perusahaan	25.830	0,95
11.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	111.590	4,11
12.	Jasa Pendidikan	148.440	5,46
13.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	39.840	1,47
14.	Jasa lainnya	108.960	4,01
15.	Pengadaan Listrik & Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang; Real Estate	13.800	0,51
	Total	2.718.350	100

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel di atas, menggambarkan bahwa dari 2.718.350 jiwa penduduk Provinsi NTB berumur 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama, sebagian besar bekerja pada

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 939.780 jiwa (34,57%) dan sisanya tersebar diberbagai sektor lapangan pekerjaan utama. Dari aspek pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu aspek untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan kontribusi lapangan usaha pembentuk PDRB, dimana perkembangan nilai PDRB suatu daerah menunjukkan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah. Pada tabel berikut, memperlihatkan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha pembentuk PDRB Provinsi NTB

Tabel 13. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2017–2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27.183,24	29.088,81	30.364,75	30.976,84	31.960,41
Pertambangan & Penggalian	24.108,62	17.264,12	17.877,46	23.288,94	24.283,23
Industri Pengolahan	4.918,19	5.121,31	5.465,20	5.393,74	5.604,53
Pengadaan Listrik & Gas	90,60	97,49	106,27	112,90	120,38
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	105,62	102,62	106,42	111,84	113,99
Konstruksi	10.961,23	11.809,06	13.989,79	12.142,17	13.667,30
Perdagangan Besar & Eceran	16.387,95	17.955,03	19.803,33	18.962,31	19.596,83
Transportasi & Pergudangan	9.000,93	9.310,18	9.647,58	6.625,91	6.998,16
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.747,48	2.649,61	2.686,84	1.924,64	1.973,00
Informasi & Komunikasi	2.303,21	2.451,34	2.592,59	2.934,36	3.098,98
Jasa Keuangan & Asuransi	4.245,90	4.692,69	4.840,58	5.389,12	5.943,62
Real Estate	3.793,67	4.062,77	4.324,36	4.381,11	4.464,72
Jasa Perusahaan	211,10	226,34	244,83	239,38	240,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7.437,79	7.818,22	8.174,65	8.772,77	9.096,02
Jasa Pendidikan	5.680,64	6.118,46	6.696,64	6.888,95	7.168,64
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2.186,85	2.444,83	2.679,47	2.679,36	2.932,37
Jasa lainnya	2.459,70	2.655,13	2.899,32	2.789,41	2.890,83
PDRB	123.822,76	123.868,02	132.500,10	133.613,74	140.153,32

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan tabel di atas, memberikan gambaran bahwa Provinsi NTB merupakan daerah agraris dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB Provinsi NTB, walaupun kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya pada tahun 2017 sebesar 21,95%, tahun 2018 sebesar 23,48%, tahun 2019 sebesar 22,92%, tahun 2020 sebesar 23,18% dan tahun 2021 sebesar 22,80%. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor pertambangan dan galian sebagai penyumbang terbesar kedua dalam struktur PDRB Provinsi NTB, dimana pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 17,69%, kemudian tahun 2018 meningkat sebesar 18,79% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 18,28% dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 18,32% yang kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 17,86%.

Tabel 14. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2017–2021

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lombok Barat	13.942,83	14.470,44	15.452,08	14.568,49	15.408,63
2.	Lombok Tengah	15.779,24	16.702,14	17.847,30	16.665,54	17.689,61
3.	Lombok Timur	17.549,45	18.835,07	20.312,14	20.018,95	21.054,17
4.	Sumbawa	12.648,92	13.686,85	14.803,29	14.446,30	15.011,27
5.	Dompu	6.144,74	6.670,37	7.164,67	7.064,88	7.340,90
6.	Bima	10.030,69	10.832,08	11.630,91	11.405,66	11.857,28
7.	Sumbawa Barat	23.938,41	17.143,40	17.431,94	22.764,20	23.767,39
8.	Lombok Utara	4.353,68	4.461,90	4.862,65	4.548,85	4.719,89
9.	Kota Mataram	16.521,36	17.964,32	19.477,38	18.668,93	19.695,18
10.	Kota Bima	3.632,89	3.945,92	4.267,45	4.133,13	4.301,03

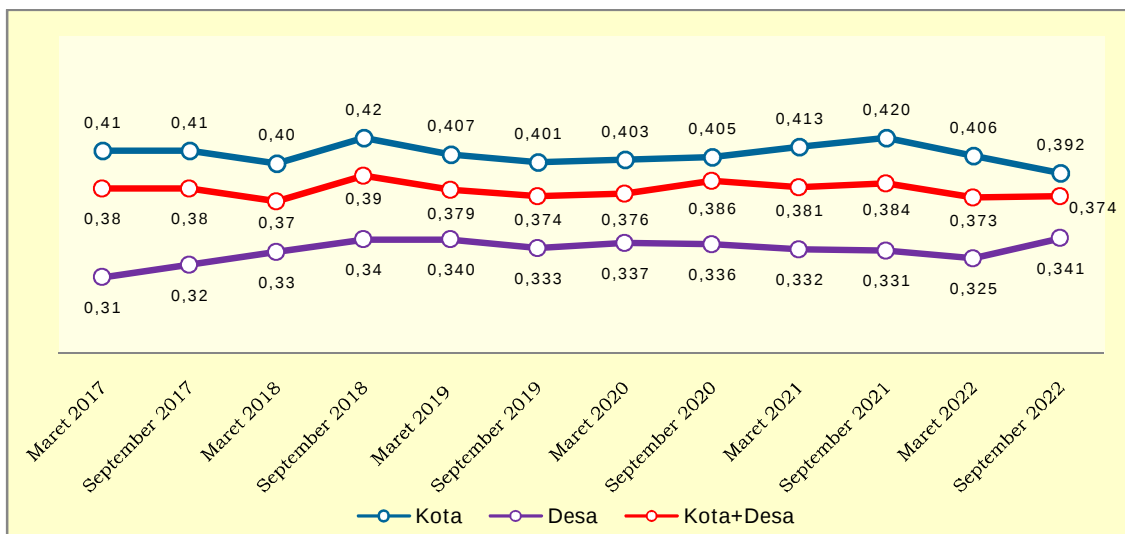
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 15. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2017–2021

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lombok Barat	10.432,31	10.491,75	10.894,64	10.128,40	10.472,39
2.	Lombok Tengah	11.553,46	11.916,53	12.398,52	11.571,13	12.037,66
3.	Lombok Timur	13.323,96	13.777,05	14.424,04	13.974,71	14.410,80
4.	Sumbawa	9.587,03	9.985,59	10.470,75	10.032,95	10.221,01
5.	Dompu	4.640,18	4.843,38	5.059,30	4.896,70	4.979,20
6.	Bima	7.590,91	7.897,79	8.234,04	7.942,98	8.085,53
7.	Sumbawa Barat	19.773,72	12.937,53	12.789,11	16.470,71	16.416,01
8.	Lombok Utara	3.313,32	3.284,66	3.477,13	3.217,79	3.262,26
9.	Kota Mataram	12.464,41	13.082,00	13.811,86	13.049,72	13.476,13
10.	Kota Bima	2.751,19	2.880,59	3.029,04	2.879,22	2.939,13

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

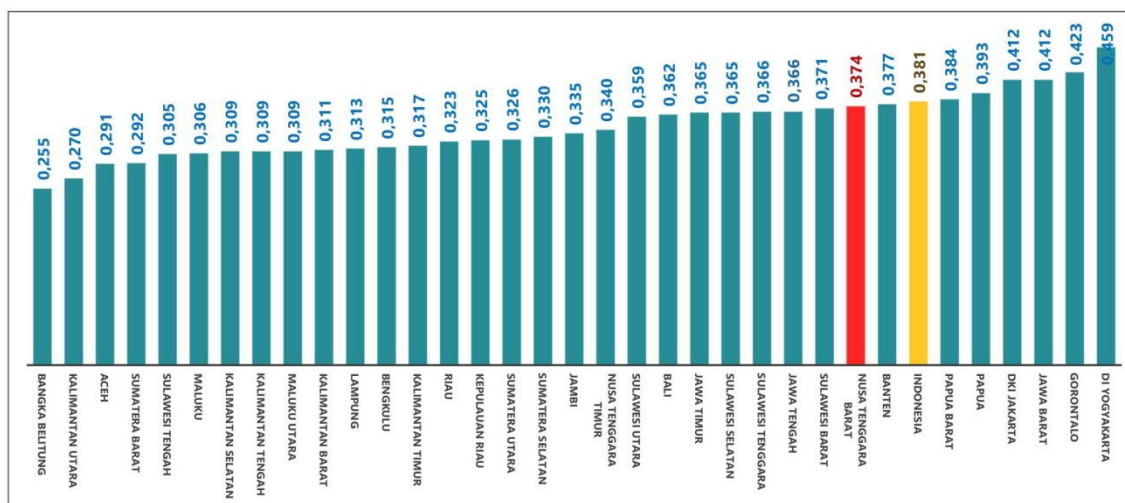
Guna mengetahui ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, salah satu tolok ukur yang sering digunakan yakni Gini Ratio. Nilai koefisien Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi demikian juga sebaliknya. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB Tahun 2022, Gini Ratio Provinsi NTB pada September 2021 tercatat sebesar 0,384 dan menurun menjadi 0,373 pada Maret 2022, kemudian naik pada September 2022 menjadi 0,374. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,392 turun bila dibanding Gini Ratio Maret 2022 sebesar 0,406. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,341 naik bila dibanding Gini Ratio Maret 2022 sebesar 0,325. Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB Tahun 2019–2022 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2023

Gambar 4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB Tahun 2017 (Maret) –2022 (September)

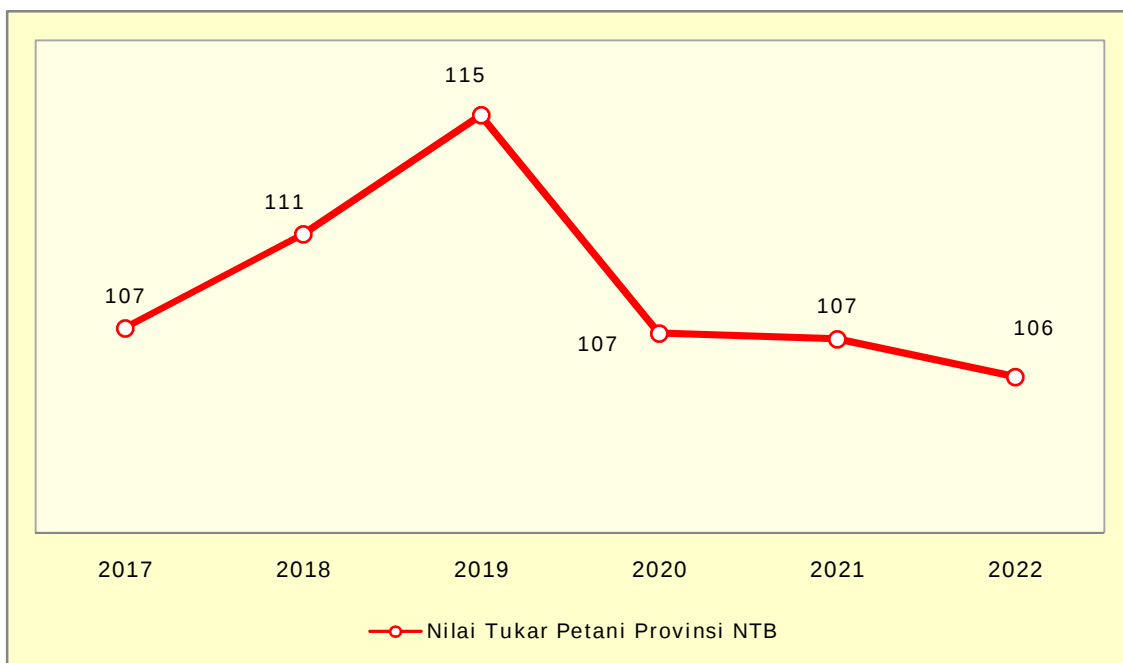
Secara nasional pada tahun 2022, Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi dibawah Gini Ratio Nasional sebesar 0,381. Gini Ratio Provinsi NTB sebesar 0,374 dibawah Gini Ratio Nasional (0,381). Berdasarkan data BPS, angka Gini Ratio Provinsi NTB menempati urutan kedua terendah dibawah Gini Ratio Nasional setelah Provinsi Banten sebesar 0,377.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2023

Gambar 5. Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2022

Ditinjau dari aspek daya beli petani yang dicerminkan oleh Nilai Tukar Petani atau kemampuan dalam tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai tukar petani (NTP) di Provinsi NTB menunjukkan tren negatif sejak tahun 2020 yang berada pada posisi 107,30 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 105,70 pada tahun 2022. Namun demikian, angka NTP di atas 100 ini menunjukkan bahwa daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian relatif kuat terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.



Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2019–2023
BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 6. Nilai Tukar Petani NTB Tahun 2017-2022

Nilai tukar petani di Provinsi NTB pada tahun 2017-2022 menunjukkan tren positif pada tahun 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai NTP sebesar 115,27, tren tersebut kemudian menurun hingga menjadi 105,70 pada tahun 2022.

2.2.3. Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang

Masyarakat Provinsi NTB merupakan masyarakat yang secara sosiologi dikenal relatif terbuka. Sehingga tidak mengherankan bila daerah ini dikenal sangat majemuk dengan tingkat konflik horizontal yang relatif rendah dan bahkan bisa dikatakan zero konflik. Masyarakat Provinsi NTB terdiri dari berbagai berbagai macam etnis yang mendiami wilayah Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa seperti etnis Samawa, Sasak, Mbojo, serta penduduk dari etnis Jawa, Bali, Timor dan Bugis dengan populasi yang cukup besar yang pada dasarnya sudah terjadi akulturasi dan pembauran antar etnis sehingga sudah menjadi penduduk asli yang lahir dan menetap di Provinsi NTB. Keberagaman etnis tersebut juga membentuk keberagaman budaya berdasarkan etnis yang ada. Selain etnis dan budaya, masyarakat Provinsi NTB juga memiliki keberagaman dalam agama yang dianut oleh masyarakatnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	684.860	1.127	514	37.880	1.843	4
2.	Lombok Tengah	1.063.469	275	92	2.962	116	1
3.	Lombok Timur	1.368.953	152	85	706	20	1
4.	Sumbawa	501.246	2.197	2.642	13.146	286	47
5.	Dompu	249.271	559	403	3.952	4	1
6.	Bima	530.828	669	1.453	314	10	-
7.	Sumbawa Barat	142.820	443	443	1.291	12	-
8.	Lombok Utara	23.065	62	37	8.880	10.325	-
Kota							
9.	Kota Mataram	368.195	6.873	3.634	61.997	4.243	32
10.	Kota Bima	153.874	1.234	762	167	30	-
Nusa Tenggara Barat		5.086.581	13.591	10.065	131.295	16.889	86

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Umumnya masyarakat yang mayoritas kawasan tambangnya dikelola oleh penduduk lokal, relatif jarang terjadi konflik. Kehadiran investor untuk melakukan eksploitasi tambang yang sejatinya akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar tambang, namun kenyataannya mereka kurang melibatkan penduduk sekitar tambang karena memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Para investor beserta tenaga kerja profesional yang umumnya dari etnis luar wilayah pertambangan secara umum memiliki pendapatan yang relatif tinggi dan menjadi masyarakat yang konsumtif. Akibatnya akan memberikan dampak pada tingkat inflasi yang tinggi di kawasan tambang karena sebagian masyarakat lokal tidak bekerja pada sektor pertambangan dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah.

Adanya disparitas pendatan tersebut menjadi tantangan karena dapat memicu dampak sosial di masyarakat. Beberapa kasus yang sering terjadi pada kawasan pertambangan umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, adanya perbedaan sosial budaya dan agama seperti a) Konflik antara perusahaan pemegang IUP dengan masyarakat adat karena dianggap merebut wilayah adat/ulayat; b) Konflik antar perusahaan pemegang IUP dengan masyarakat pemilik lahan karena dianggap merebut lahan perkebunan dan peternakan mereka; c) Konflik antar perusahaan pemegang IUP dengan masyarakat pemukim di sekitar wilayah tambang, karena dianggap mencemari sumber air, sungai dan perairan tempat mereka mencari/memelihara ikan; serta d) Konflik antar perusahaan pemegang IUP dengan pemerintah daerah dan masyarakat pemukim di sekitar wilayah tambang, karena dianggap melakukan eksplorasi di luar wilayah izin penguasaan dengan merambah hutan lindung. Fenomena tersebut menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat di sekitar tambang yang selama ini merasa dirugikan, karena tidak banyak terlibat dalam pengelolaan dan memperoleh manfaat.

Dengan demikian, tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kedepan yakni bagaimana membangun solidaritas antar masyarakat melalui interaksi yang lebih harmonis, penghormatan dan pengembangan pada budaya lokal dengan prinsip adaptasi, khususnya bagi penambang dari luar daerah.

2.2.4. Kelembagaan Komunitas Masyarakat Sekitar Tambang

Umumnya kelembagaan komunitas sekitar tambang dibentuk dan diikat oleh kepentingan yang sama yaitu keberadaan pertambangan dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ciri mendasar kelembagaan komunitas sekitar tambang umumnya beragam dan ditopang dengan regulasi yang bersifat formal, administratif dan bukan komunal dan cenderung lebih politis sehingga peran struktural pemerintahan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan berserta perangkatnya) sampai tingkat atas (pemerintah kabupaten/provinsi).

Kelembagaan komunitas tambang pada umumnya berangkat dari dua kondisi mendasar meliputi 1) Komunitas lokal yang menggarap tambang atau sekurang-kurangnya terlibat dalam aktivitas penambangan dengan cara masing-masing. Pada kondisi ini, komunitas akan tetap terbentuk sebagaimana keseharian dalam kondisi tidak menambang atau tidak terdampak oleh aktivitas penambangan dimana kelembagaan yang berkembang bersifat kultural dan tradisional khas masyarakat setempat; dan 2) Para penambang yang datang dari luar daerah dan kemudian membentuk komunitas internal yang solid di satu kawasan. Situasi pada kondisi yang kedua ini justru memunculkan komunitas baru yang menggeser dan cenderung membentuk kultur dan tradisi baru dari asal mereka berada.

Masyarakat NTB pada umumnya terikat cukup kuat dengan nuansa keagamaan termasuk adat istiadat, baik yang berkaitan dengan sistem mata pencaharian, sikap maupun pola hidup sehari-hari. Kegiatan yang terkait keagamaan dan adat istiadat yang masih dilakukan hingga saat ini cukup beraneka ragam di setiap wilayah, namun pada intinya bahwa semua kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi rasa syukur dan terima kasih masyarakat kepada Sang Pencipta. Beberapa kegiatan adat yang masih dilaksanakan antara lain: acara penyambutan tamu kehormatan, acara perkawinan, acara kematian dan berbagai selamatannya yang berkaitan dengan kelahiran, pembukaan lahan perkebunan dan pertanian baru, sehingga peranan dan fungsi lembaga adat diharapkan dapat mengayomi dan melestarikan nilai sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal. Disamping itu, dapat menjadi mitra bagi perusahaan tambang guna membangun dan menjaga kebudayaan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah tambang harus mendorong lahirnya kelembagaan dalam arti komunitas yang dijadikan sebagai wadah untuk menjembatani pengusaha, masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisasi permasalahan di wilayah sekitar tambang, dimana dalam pembentukannya harus melibatkan peran aktif baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat sehingga dapat melahirkan komunitas yang mempunyai ciri khas daerah pada kawasan tambang dan sekitarnya. Beberapa kelembagaan yang dapat menjadi pendorong untuk menunjang kemandirian PPM terutama kelembagaan ekonomi seperti sarana koperasi maupun BUMDes di Provinsi NTB ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Sebaran Lembaga Ekonomi Koperasi, Jasa Keuangan Lainnya dan BUMDes Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	BUMDes*)
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	11	49	24	7	429	134
2.	Lombok Tengah	16	34	2	-	214	152
3.	Lombok Timur	14	67	120		35	256
4.	Sumbawa	20	43	13	4	184	147
5.	Dompu	-	37	110	3	189	76
6.	Bima	19	61	7	3	204	195
7.	Sumbawa Barat	4	37	25	6	249	58
8.	Lombok Utara	5	12	3	3	149	54
Kota							
9.	Kota Mataram	5	83	49	7	363	-
10.	Kota Bima	7	38	32	3	133	-
Nusa Tenggara Barat		101	461	385	36	2.149	1.072

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

*) BUMDes yang terdaftar pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (<https://sid.kemendesa.go.id/bumdes>)

2.2.5. Infrastruktur Sekitar Tambang

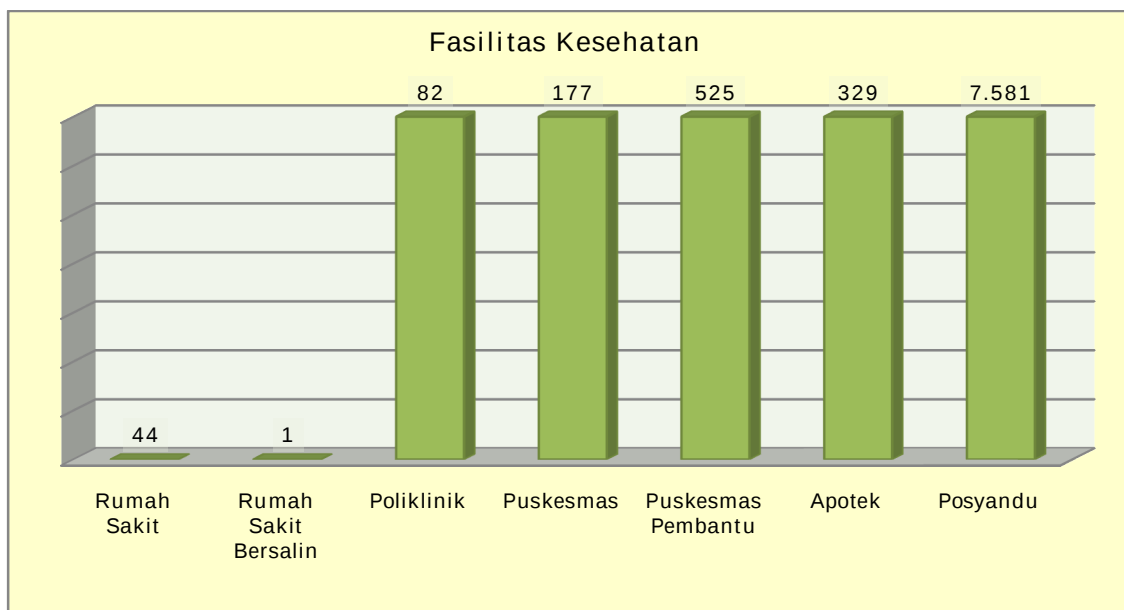
Berdasarkan data BPS Tahun 2022, infrastruktur sarana kesehatan di Provinsi NTB saat ini sudah memadai walaupun belum merata disemua kabupaten/kota. Jumlah fasilitas kesehatan tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 18. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek	Posyandu
Kabupaten								
1.	Lombok Barat	2	-	11	21	59	40	939
2.	Lombok Tengah	8	-	18	29	87	59	1.697
3.	Lombok Timur	5	1	19	35	83	67	1.936
4.	Sumbawa	3	-	3	26	84	32	737
5.	Dompu	3	-	2	10	35	21	441
6.	Bima	1	-	1	21	84	34	665
7.	Sumbawa Barat	1	-	2	9	31	9	225
8.	Lombok Utara	2	-	4	8	28	10	412

No.	Kabupaten / Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek	Posyandu
Kota								
9.	Kota Mataram	15	-	15	11	15	38	357
10.	Kota Bima	4	-	7	7	19	19	172
Nusa Tenggara Barat		44	1	82	177	525	329	7.581

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022



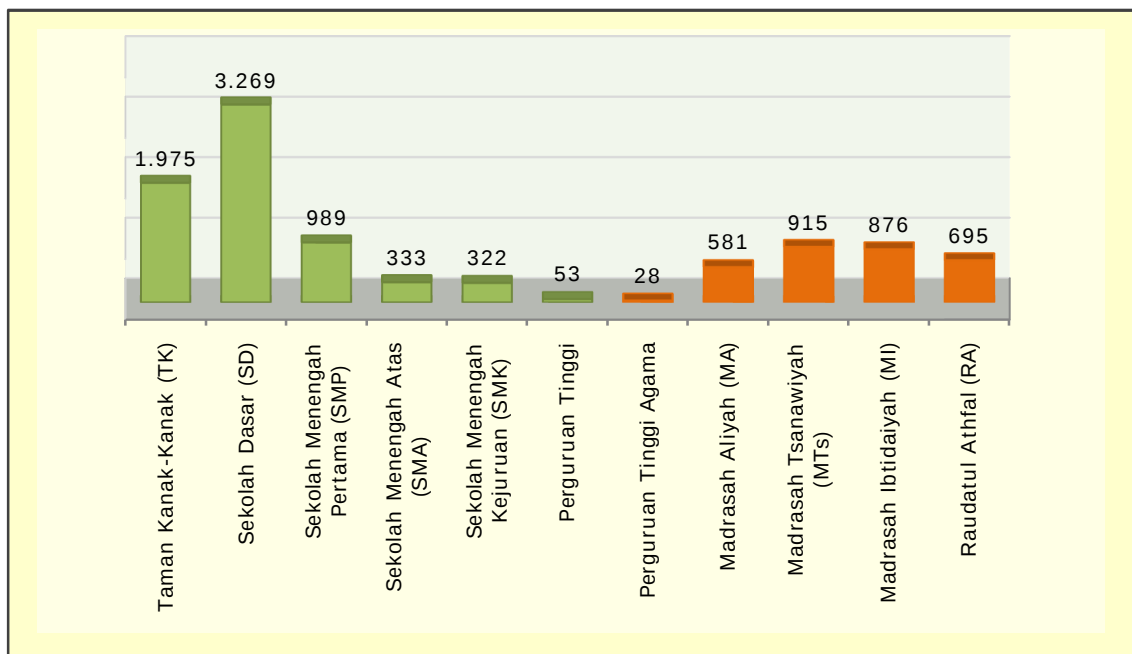
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 7. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2021

Berdasarkan gambaran di atas, bahwa jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi NTB pada tahun 2021 terdiri atas 44 unit Rumah Sakit, 1 unit Rumah Sakit Bersalin, 82 unit Poliklinik, 177 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 525 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 329 unit Apotek dan 7.581 unit Posyandu.

Pembangunan sarana pendidikan. Pada tahun 2021, pembangunan sarana pendidikan di Provinsi NTB ditunjang dengan berbagai sarana baik sarana pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi meliputi Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/TK dan Raudlatul Athfal/RA) yakni sebanyak 2.670 unit, didukung tenaga pendidik sebanyak 12.424 orang

dengan jumlah peserta didik sebanyak 124.367 orang. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar/SD dan Madrasah Ibtidaiyah/MI) sebanyak 4.145 unit, didukung tenaga pendidik sebanyak 52.079 orang dengan jumlah peserta didik sebanyak 622.082 orang. Pendidikan Tingkat Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama/SMP dan Madrasah Tsanawiyah/MTs) sebanyak 1.904 unit, didukung tenaga pendidik sebanyak 37.957 orang dengan jumlah peserta didik sebanyak 287.187 orang. Pendidikan Menengah Atas (Sekolah Menengah Atas/SMA, Sekolah Menengah Kejuruan/SMK dan Madrasah Aliyah/MA) sebanyak 350 unit, didukung tenaga pendidik sebanyak 8.944 orang dengan jumlah peserta didik sebanyak 116.784 orang. Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi dibawah Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi dibawah Kemenag) sebanyak 53 unit, didukung tenaga pengajar sebanyak 5.035 orang dengan jumlah mahasiswa sebanyak 102.717 orang.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

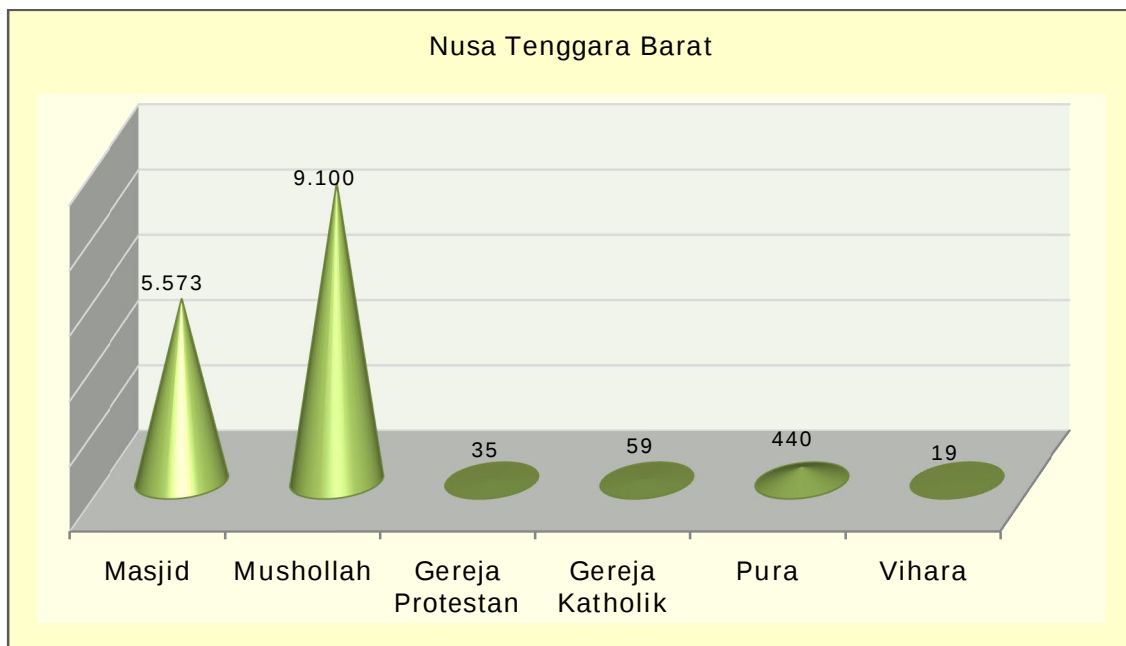
Gambar 8. Jumlah Sekolah Menurut Kewenangan Lembaga Pemerintah di Provinsi NTB Tahun 2021

Agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Provinsi NTB mayoritas menganut agama Islam. Bahkan dalam kebudayaan masyarakat setempat, agama Islam menjadi dasar pembentuk budaya masyarakat. Persentase penduduk Provinsi NTB yang memeluk agama Islam mencapai 96,73%. Namun demikian, dalam kehidupan beragama tetap terjalin hubungan yang harmonis antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lainnya seperti Protestan, Katholik, Hindu, Budha. Ketersediaan sarana peribadatan di Provinsi NTB pada tahun 2021 yakni 5.573 unit Masjid, 9.100 unit Mushola, 35 unit Gereja Protestan, 59 unit Gereja Katholik, 440 unit Pura dan 19 unit Vihara.

Tabel 19. Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Masjid	Musholah	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	656	662	-	-	153	6
2.	Lombok Tengah	1.342	2.088	1	1	22	-
3.	Lombok Timur	1.392	4.044	1	-	2	-
4.	Sumbawa	535	432	5	-	39	1
5.	Dompu	298	234	4	-	25	-
6.	Bima	403	696	6	-	-	-
7.	Sumbawa Barat	202	117	-	-	2	-
8.	Lombok Utara	327	277	-	56	28	5
Kota							
9.	Kota Mataram	256	316	13	2	166	7
10.	Kota Bima	162	234	5	-	3	-
Nusa Tenggara Barat		5.573	9.100	35	59	440	19

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 9. Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Agama di Provinsi NTB Tahun 2021

Selain sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan sosial keagamaan, ketersediaan infrastruktur dasar baik jalan, sumberdaya air, sumber energi baik penerangan maupun bahan bakar utama menjadi salah satu isu penting untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya dan diyakini akan memiliki multiplier effect yang signifikan bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Saat ini, pembangunan infrastruktur masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Ketersediaan infrastruktur baik jalan, sumber air bersih, sarana penerangan serta sumber bahan bakar utama masyarakat di Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Panjang dan Status Jalan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Status Jalan			
		Negara	Provinsi	Kabupaten / Kota	Total (Km)
Kabupaten					
1.	Lombok Barat	72	125	572	768
2.	Lombok Tengah	57	143	810	1.010
3.	Lombok Timur	49	189	1.019	1.257
4.	Sumbawa	222	367	952	1.541
5.	Dompu	218	103	535	856
6.	Bima	100	389	832	1.321
7.	Sumbawa Barat	70	76	339	485
8.	Lombok Utara	87	10	400	497
Kota					
9.	Kota Mataram	42	62	370	474
10.	Kota Bima	17	20	258	295
Nusa Tenggara Barat		934	1.484	6.087	8.504

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 21. Distribusi Persentase Sumber Air Bersih Rumah Tangga Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Sumber Air Bersih									
		Leding	Pompa	Air Kemasan	Sumur Ter- lindung	Sumur Tak Ter- lindung	Mata Air Ter- lindung	Mata Air Tak Ter- lindung	Air Permuka- an	Air Hujan	Total
Kabupaten											
1.	Lombok Barat	17,71	10,70	24,38	29,03	3,72	12,36	1,82	0,28	-	100
2.	Lombok Tengah	9,95	23,18	23,20	34,30	5,29	3,41	0,67	-	-	100
3.	Lombok Timur	14,54	12,77	15,98	27,73	1,23	24,70	0,40	2,51	0,14	100
4.	Sumbawa	12,10	16,61	54,10	10,31	1,33	5,23	0,32	-	-	100
5.	Dompu	9,45	39,57	19,13	7,55	1,22	20,88	1,14	1,07	-	100
6.	Bima	4,40	63,97	11,03	6,68	0,44	10,33	0,73	2,43	-	100
7.	Sumbawa Barat	10,63	17,95	65,01	5,31	0,72	0,37	-	-	-	100
8.	Lombok Utara	25,83	5,99	6,84	21,69	0,85	28,36	1,93	8,03	0,48	100
Kota											
9.	Kota Mataram	31,96	6,01	55,14	6,17	0,30	0,42	-	-	-	100
10.	Kota Bima	3,27	26,72	63,45	2,19		4,31	-	0,07	-	100
Nusa Tenggara Barat		14,43	20,25	27,80	21,15	2,16	11,04	0,71	1,27	0,06	100

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 22. Distribusi Persentase Fasilitas Tempat Buang Air Besar Rumah Tangga Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jamban Sendiri	Jamban Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada	Total
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	66,75	13,79	2,15	1,31	16,00	100
2.	Lombok Tengah	69,03	12,00	0,61	-	18,35	100
3.	Lombok Timur	73,71	13,56	1,23	0,03	11,18	100
4.	Sumbawa	85,14	5,03	0,07	0,58	9,19	100
5.	Dompu	75,39	9,06	0,31	0,22	15,02	100
6.	Bima	68,66	14,48	1,33	0,40	15,13	100
7.	Sumbawa Barat	92,14	3,30	1,61	0,29	2,67	100
8.	Lombok Utara	65,61	17,25	1,91	-	15,23	100
Kota							
9.	Kota Mataram	78,10	20,15	1,21	-	0,54	100
10.	Kota Bima	83,28	12,47	1,33	0,27	2,65	100
Nusa Tenggara Barat		73,32	12,90	1,14	0,37	12,27	100

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 23. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Persentase Akses	
		Layanan Sanitasi Layak (%)	Sumber Air Minum Layak (%)
Kabupaten			
1.	Lombok Barat	74,10	91,76
2.	Lombok Tengah	79,14	92,52
3.	Lombok Timur	84,54	95,00
4.	Sumbawa	88,01	96,88
5.	Dompu	83,72	96,57
6.	Bima	81,04	96,40
7.	Sumbawa Barat	92,93	95,41
8.	Lombok Utara	79,23	88,35
Kota			
9.	Kota Mataram	91,63	98,16
10.	Kota Bima	90,68	99,93
Nusa Tenggara Barat		82,85	94,60

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 24. Distribusi Persentase Sumber Penerangan Rumah Tangga Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Sumber Penerangan			
		Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
Kabupaten					
1.	Lombok Barat	99,46	0,22	0,32	100
2.	Lombok Tengah	99,71	0,29	-	100
3.	Lombok Timur	99,17	0,69	0,14	100
4.	Sumbawa	99,85	-	0,15	100
5.	Dompu	99,08	0,75	0,17	100
6.	Bima	99,64	0,11	0,24	100
7.	Sumbawa Barat	99,88	0,12	-	100
8.	Lombok Utara	99,57	-	0,43	100
Kota					
9.	Kota Mataram	100,00	-	-	100
10.	Kota Bima	100,00	-	-	100
Nusa Tenggara Barat		99,56	0,30	0,14	100

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Tabel 25. Distribusi Persentase Bahan Bakar Utama untuk Memasak Rumah Tangga Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Sumber Bahan Bakar Memasak					
		Listrik	Gas	Minyak Tanah	Kayu	Lainnya	Total
Kabupaten							
1.	Lombok Barat	2,16	85,97	1,01	10,18	0,69	100
2.	Lombok Tengah	0,26	87,31	0,49	11,51	0,42	100
3.	Lombok Timur	0,15	89,62	0,23	9,87	0,13	100
4.	Sumbawa	0,77	68,55	20,70	9,11	0,87	100
5.	Dompu	1,21	59,33	21,52	17,83	0,11	100
6.	Bima	-	39,43	33,67	26,60	0,30	100
7.	Sumbawa Barat	3,05	75,31	13,70	6,02	1,92	100
8.	Lombok Utara	1,50	82,49	-	15,02	0,99	100
Kota							
9.	Kota Mataram	1,80	91,48	1,47	0,10	5,15	100
10.	Kota Bima	1,17	58,59	33,15	4,44	2,65	100
Nusa Tenggara Barat		0,87	79,49	7,62	11,02	1,00	100

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan uraian sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, memberikan gambaran bahwa kondisi infrastruktur jalan di Provinsi NTB memiliki panjang total yakni 8.504 Km yang meliputi 934 Km merupakan jalan negara, 1.484 Km merupakan jalan provinsi serta 6.087 Km merupakan jalan kabupaten/kota.

Kondisi sumberdaya air terutama pemenuhan kebutuhan air bersih di Provinsi NTB, mayoritas dipenuhi melalui air kemasan sebanyak 27,80%, sumur terlindungi sebanyak 21,15% serta pompa sebanyak 20,25%. Disamping itu, mayoritas rumah tangga penduduk Provinsi NTB telah memiliki fasilitas jamban sendiri yakni sebanyak 73,32%, dan sisanya masih menggunakan jamban bersama sebanyak 12,90% serta tidak memiliki jamban sebanyak 12,27%. Akses terhadap layanan sumber air minum yang layak bagi rumah tangga penduduk di Provinsi NTB yakni 91,94% dengan layanan sanitasi yang layak bagi rumah tangga penduduk di Provinsi NTB sebesar 82,85%.

Kebutuhan energi untuk penerangan rumah tangga penduduk di Provinsi NTB berasal dari listrik PLN sebanyak 99,56% dan sisanya sebanyak 0,30% bersumber dari Non PLN serta 0,14% berasal dari bukan listrik. Sedangkan bahan bakar untuk keperluan memasak bagi rumah tangga penduduk di Provinsi NTB mayoritas sebanyak 79,49% sudah menggunakan gas dan sisanya menggunakan kayu sebanyak 11,02% serta minyak tanah, listrik dan lainnya masing-masing sebanyak 7,62%, 0,87% dan 1,00%.

Berdasarkan aspek pertanian, peternakan maupun perikanan Provinsi NTB tahun 2021, sektor tanaman pangan masih di dominasi oleh produksi padi sawah. Sentra produksi padi berada di Kabupaten Lombok Tengah, dengan total produksi mencapai 357.597,90 ton pada tahun 2021 atau 24,96% dari total produksi padi Provinsi NTB. Perkebunan yang dominan berasal dari komoditi kelapa. Tahun 2021 produksi kelapa sebesar 48,45 ribu ton dari luas tanam 57,89 ribu

hektar. Selain kelapa, juga terdapat tembakau, kopi dan kakao dengan produksi yang cukup besar masing-masing sebesar 53,12 ribu ton, 7,46 ribu ton dan 2,52 ribu ton.

Peternakan terutama ternak besar dengan populasi terbanyak di Provinsi NTB yakni sapi potong dengan jumlah populasi sebanyak 1.336.324 ekor, disamping itu ternak kerbau dan kuda juga memiliki populasi yang cukup banyak masing-masing sebanyak 116.457 ekor dan 49.935 ekor. Sedangkan ternak ruminansia kecil yang memiliki populasi terbanyak yakni kambing, dengan jumlah populasi sebanyak 725.112 ekor. Untuk perikanan didominasi oleh perikanan budidaya, dengan produksi sebesar 907.017 ton pada tahun 2020 yang didominasi oleh budidaya tambak. Sedangkan untuk perikanan tangkap memiliki produksi sebesar 226.981 ton di tahun 2020.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan tambang, maka perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Hal ini karena setiap daerah tambang pada dasarnya memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas seperti jalan, listrik, air bersih, penerangan jalan lingkungan serta usaha kecil dan menengah di daerah dapat dijadikan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk lokal masyarakat desa, terutama bagi masyarakat yang memiliki akses yang terbatas. Oleh karena itu, tidak semua fasilitas di kawasan tambang dapat dipenuhi oleh kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu dikomunikasikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penanggungjawab fasilitas publik.

2.3. Cetak Biru (Blue Print) PPM

2.3.1. Filosofi PPM

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yakni helping people to help themselves, yang bermakna bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan serta tidak menciptakan ketergantungan. Akan tetapi mendorong kemandirian dan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan perubahan di komunitas mereka sendiri. Kreativitas ini sering diciptakan melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar, yang bekerja untuk sebuah agenda bersama. Komunitas pengembang harus memahami baik bagaimana bekerja dengan individu serta bagaimana mempengaruhi posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih besar. Tujuan utamanya yakni membangun masyarakat berdasarkan keadilan, kesetaraan dan saling menghormati.

Kegiatan pengembangan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi perusahaan dalam mengelola berbagai isu terkait kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Pada dasarnya ada tiga alasan penting bagi perusahaan melakukan pengembangan masyarakat (community development) yaitu Pertama, untuk mendapatkan izin lokal beroperasinya perusahaan. Izin lokal merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh perusahaan dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatannya di wilayah hak ulayat sebagai bagian dari komunitas (masyarakat); Kedua, menciptakan masa depan yang berkelanjutan (sustainable future), baik bagi komunitas (masyarakat) dan lingkungan serta terutama bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Melalui pengembangan masyarakat (community development) diharapkan korporat dapat menciptakan strategi pengembangan usaha melalui kerjasama yang proaktif dengan komunitas. Dengan demikian, akan tercipta hubungan baik dengan komunitas yang dapat menunjang aktivitas industri yang dilakukan oleh perusahaan; dan Ketiga, sebagai sarana bagi perusahaan untuk

memenuhi sasaran-sasaran usahanya. Program pengembangan masyarakat perlu diaplikasikan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Pemenuhan sasaran perusahaan tersebut dapat berupa membangun jaringan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti menjalin hubungan positif dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, membangun citra positif di mata publik, maupun investasi bagi pertumbuhan dan keberlangsungan usaha (Dirjen Minerbapabum, 2010).

Pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu metode atau pendekatan pembangunan yang menekankan adanya partisipasi dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan, dimana semua usaha swadaya masyarakat disinergikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan taraf hidup dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pelayanan teknis sehingga proses pembangunan berjalan efektif. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti: 1) Aspek masukan atau input Sumber Daya Manusia (SDM), dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi; 2) Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); dan 3) Aspek keluaran dan output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi) (Adisasmita, 2006). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan melalui Enabling yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; Empowering yakni meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; serta Protecting yakni melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan (Fahrudin, 2012).

Menurut Mardikanto (2015), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan

(strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

2.3.2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan PPM

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan bukan hanya menjadi kebutuhan di masa depan. Akan tetapi dapat menjadi kebutuhan saat ini, hal ini dapat dipahami bahwa dalam perumusan program kebutuhan masyarakat harus mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta program tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan yang sudah atau sedang dirasakan oleh masyarakat untuk memperbaiki mutu kehidupan, memiliki keunggulan serta mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh sebab itu, untuk membangun masyarakat yang mandiri dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang nantinya cepat atau lambat akan menimbulkan permasalahan serius bagi masyarakat karena sumberdaya ini merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dengan program PPM dapat menyiapkan masyarakat sekitar wilayah tambang untuk mewujudkan masyarakat pascatambang yang gemilang berbasis sumberdaya dan kearifan lokal sesuai cerminan dari visi dan misi PPM yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus terpadu dan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Transparan, pelaksanaan kegiatan PPM yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan memberikan informasi secara jelas

dan menyeluruh sehingga masyarakat dapat mengetahui maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilakukan,

- b. Responsive, lembaga pelaksana PPM harus mampu dan cepat memberikan respon atau tanggapan untuk setiap permasalahan yang timbul dan atau dihadapi dalam upaya pelaksanaan kegiatan PPM,
- c. Efisien, pelaksanaan kegiatan PPM dapat dilakukan dengan meminimumkan sumber daya dan menggunakan cara-cara yang baik dalam mencapai tujuan PPM,
- d. Efektif, pelaksanaan kegiatan PPM harus mencapai tujuan secara tepat sehingga dapat memberikan dampak positif baik bagi pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan PPM.,
- e. Akuntabel, pelaksanaan kegiatan PPM harus dapat dipertanggung jawabkan atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana kegiatan PPM,
- f. Partisipatif, pelaksana PPM harus mampu menumbuhkan rasa kepedulian sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan mau ikut terlibat dalam kegiatan PPM,
- g. Terukur, pelaksana PPM dalam melaksanakan kegiatannya perlu dilakukan penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya sehingga tujuan PPM dapat tercapai,
- h. Berkeadilan, pelaksanaan PPM wajib memegang prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga dapat memberikan asas manfaat bagi pihak-pihak terkait, dan
- i. Keberlanjutan (sustainable); bahwa program PPM harus diletakkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Pembangunan adalah “perubahan itu sendiri”, yang berdampak positif dalam mengangkat kesejahteraan, martabat dan derajat kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga program PPM harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Penyusunan dan penetapan Cetak Biru PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara wajib bersinergi dengan rencana pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi NTB, sehingga diharapkan cetak biru PPM dapat berkontribusi kepada RPJMD tersebut dan secara khusus untuk program PPM difokuskan pada program-program meliputi: peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan ekonomi masyarakat, pengembangan sosial budaya dan lingkungan, pengembangan kelembagaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Permasalahan pembangunan yakni terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Adapun isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi NTB yang telah diidentifikasi berdasarkan gambaran kondisi daerah, nasional dan isu global, sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia di Provinsi NTB terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB. Pada tahun 2022, IPM Provinsi NTB mencapai 69,46 atau mengalami peningkatan sebesar 0,81 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi NTB pada tahun 2016 sebesar 68,65, namun angka tersebut masih berada dibawah angka nasional sebesar 72,91. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia di Provinsi NTB telah masuk dalam kategori “sedang”. IPM Provinsi NTB pada tahun 2022 tumbuh sebesar 1,18 persen dibandingkan tahun 2021. Selama periode 2021 hingga 2022, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Penduduk

usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,61 tahun mengalami peningkatan 0,23 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp. 10,681 juta pada tahun 2022, meningkat Rp. 304 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi individu untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan pendapatan. Pembangunan manusia di bidang pendidikan harus mengedepankan pada akses dan mutu pendidikan untuk semua yang berarti bahwa setiap penduduk usia sekolah memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi gender dan sosial ekonomi serta mendapatkan pendidikan budaya dan karakter dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

Pada bidang kesehatan, berupa pembangunan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan dan mendorong masyarakat untuk mengutamakan fasilitas kesehatan modern sebagai pilihan pengobatan. Layanan kesehatan di Provinsi NTB ditopang oleh 44 unit rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, 1 unit Rumah Sakit Bersalin, 82 unit Poliklinik, 177 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 525 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), serta fasilitas kesehatan lainnya. Bila ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan Puskesmas yakni sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang dominan menjadi rujukan penduduk di Provinsi NTB untuk berobat jalan yakni mencapai 43,32% pada tahun 2022. Secara rata-rata, setiap Puskesmas harus melayani sekitar 7,68 ribu penduduk.

b) Penanggulangan Kemiskinan

Pada bulan Maret 2022, sebagian besar penduduk miskin berada di perkotaan yakni 377,48 ribu orang (51,57%) dari total penduduk miskin di Provinsi NTB, dan pada bulan September 2022 penduduk miskin yang berada di perkotaan berjumlah 376,66 ribu orang (50,58%) dari total penduduk miskin.

Kondisi penduduk miskin di Provinsi NTB secara faktual masih mengalami keterbatasan akses pelayanan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah yang layak, dan pangan. Selain itu, pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan dirasakan masih sangat rendah, dibuktikan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil ditambah dengan akses pemasaran masih dirasakan pada kalangan masyarakat miskin, dimana hasil produksi belum layak untuk dipasarkan sehingga yang berakibat pada tidak terpenuhinya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Faktor lain ketidakberdayaan masyarakat miskin disebabkan karena kondisi jasmani, psikologi, lingkungan yang terisolasi, kultur yang wajib diikuti sebagai suatu komunitas tertentu dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran atau bahkan untuk kepentingan tertentu dengan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat miskin.

c) Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonominya, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB cukup tinggi dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2022 mencapai angka 6,59 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya yang sebesar 2,30 persen.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian didorong oleh akselerasi yang terjadi pada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu dari sisi penawaran, akselerasi pada lapangan usaha utama seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan minuman mendorong pertumbuhan perekonomian.

d) Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yaitu berkaitan dengan lingkungan melalui penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim, adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Wilayah pesisir yang menjadi konsentrasi hunian para nelayan kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Abrasi, badai, pemutihan karang, dan gejala lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir yang berbasis pada kesehatan ekosistem laut dan perubahan perilaku memanfaatkan dan mengelola sumberdaya laut. Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup berupa kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air serta budaya hemat energi dan air.

e) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur diyakini akan memiliki multiplier effect yang signifikan pada kegiatan ekonomi masyarakat. Saat ini, pembangunan infrastruktur masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sumber daya air serta perumahan sehat menjadi isu penting menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan serta bidang-bidang lainnya. Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur, baik berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PPM

Guna mewujudkan pencapaian pengelolaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi NTB, maka perlu dilakukan penetapan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan dalam mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru PPM. Cetak biru PPM merupakan salah satu indikator pendukung skenario pembangunan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang agar dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik.

Tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan PPM dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang harus didukung oleh badan usaha pertambangan melalui program dan kegiatan prioritas yang ada didalam cetak biru PPM Provinsi NTB untuk dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan serta berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang gemilang berbasis sumberdaya dan kearifan lokal di sekitar wilayah pertambangan.

Berikut ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan PPM yang dapat dijadikan panduan oleh badan usaha pertambangan dalam melaksanakan program PPM pada setiap wilayah aktivitas pertambangannya.

Tabel 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PPM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Program: Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia			
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan masyarakat sekitar tambang	Peningkatan pemerataan pendidikan masyarakat sekitar tambang	Meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau masyarakat sekitar tambang
		Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan masyarakat sekitar tambang	Peningkatan kompetensi pendidik dan penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan
			Memfasilitasi keminatan siswa melalui Program "Ayo Bercita-cita"
			Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri
		Melakukan Reengineering SMK	
		Peningkatan tingkat literasi masyarakat sekitar tambang	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas
Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat sekitar tambang	Peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan kualitas asupan gizi masyarakat	Meningkatan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia
		Peningkatan Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar	Meningkatkan luasan dan kualitas fasilitas kesehatan yang terstandar melalui pengembangan fasilitas kesehatan dan pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan dasar
Program: Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Sampai dengan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang			
Meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatnya kemampuan masyarakat sekitar tambang untuk memenuhi kebutuhan hidup	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin di sekitar tambang	Peningkatan dan pengembangan masyarakat miskin di sekitar tambang berdasarkan potensi sumberdaya lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan	Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar tambang	Peningkatan skala usaha dan nilai tambah ekonomi	Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, akses pasar, permodalan, dan daya saing produksi
		Pembukaan akses pasar dalam mendukung ekonomi masyarakat	
		Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat	
Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Pemenuhan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi sektor primer di wilayah sekitar tambang	Peningkatan dan pengembangan kawasan produksi berbasis pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi, penyediaan sarana produksi, kelembagaan dan pengolahan pascapanen
Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pengembangan desa wisata dan wisata halal	Pembentukan dan pengembangan desa wisata sesuai potensi wilayah yang memenuhi standar wisata halal termasuk peningkatan kualitas atraksi pariwisata
Terwujudnya perindustrian yang unggul	Penurunan pengangguran terbuka melalui peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat sekitar tambang	Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja berdasarkan penempatan tenaga kerja
Program: Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang Berkelanjutan			
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang Madani (Bahagia)	Terpeliharanya nilai sosial budaya dan agama serta toleransi masyarakat sekitar tambang	Pembinaan dan revitalisasi warisan budaya, nilai-nilai agama, sosial, adat dan kelembagaan yang ada di masyarakat	Peningkatan peran lembaga agama, sosial, adat dan kemasyarakatan serta penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
			Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya
		Dukungan terhadap kelompok rentan	Menguatkan kemandirian kelompok rentan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan	Membentuk dan memperkuat kelembagaan lingkungan melalui peningkatan sumberdaya manusia serta konservasi dan rehabilitasi lingkungan	Memfasilitasi masyarakat dalam Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam pengurangan risiko bencana
		Penyelenggaraan pelatihan tata kelola lingkungan	Penguatan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan
	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah secara zero waste	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Program: Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM			
Meningkatkan partisipasi masyarakat	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sekitar tambang	Pengembangan kelembagaan ekonomi dan sosial	Akselerasi menuju desa wisata yang mandiri
Program: Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang PPM			
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana dasar serta informasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang	Penyediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat di wilayah sekitar tambang	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar
	Meningkatkan akses informasi masyarakat sekitar tambang	Penyediaan akses Informasi masyarakat sekitar tambang	Peningkatan sarana dan prasarana dasar dan informasi

2.3.4. Program dan Kegiatan Prioritas PPM

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan program prioritas PPM dapat ditetapkan sebagai panduan bagi badan usaha pertambangan dalam pelaksanaan program tersebut agar lebih terarah. Adapun rincian program PPM dimaksud disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Program dan Kegiatan Prioritas PPM

No.	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kode
Program: Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia			
A.	Pendidikan	1. Bantuan Beasiswa/ Beastudy	A1
		2. Bantuan Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah	A2
		3. Bantuan Keterampilan dan Keahlian	A3
		4. Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	A4
		5. Bantuan Tenaga Pendidik	A5
		6. Bantuan Pengembangan Fasilitas PAUD Holistic Integratif	A6
		7. Pelatihan dan Kemandirian Masyarakat	A7
B.	Kesehatan	1. Bantuan Sarana Kesehatan	B1
		2. Bantuan Tenaga Kesehatan	B2
		3. Revitalisasi Posyandu	B3
		4. Pencegahan dan Penurunan Stunting	B4
		5. Bantuan Pelayanan Kesehatan Terpadu	B5
Program: Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Sampai dengan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang			
C.	Peningkatan Pendapatan Riil	1. Bantuan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	C1
		2. Peningkatan Keterampilan berbasis Potensi Sumberdaya Lokal	C2
		3. Perekrutan Tenaga Kerja Lokal	C3
D.	Kemandirian Ekonomi	1. Pengembangan Kawasan Wisata	D1
		2. Pengembangan Ekonomi Kreatif	D2
		3. Bantuan Pemodalan UMK	D3
		4. Bantuan Sarana Produksi Pertanian dalam Arti Luas	D4
		5. Bantuan Pengolahan Hasil Produksi Masyarakat	D5
		6. Falisitasi Akses Pasar dan Pemasaran Digital UMK	D6
		7. Pelatihan Keterampilan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal	D7
		8. Pelatihan Kewirausahaan	D8

No.	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kode
Program: Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang Berkelanjutan			
E.	Sosial dan Budaya	1. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	E1
		2. Pembangunan /fasilitasi Rumah Ibadah	E2
		3. Revitalisasi Sarana Sosial dan Budaya	E3
		4. Bantuan Kelompok Rentan	E4
		5. Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan	E5
		6. Pelatihan Mitigasi Bencana	E6
		7. Bantuan Tanggap Darurat dan Recovery Bencana	E7
		8. Bantuan Sosial Kejadian Luar Biasa	E8
		9. Bantuan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	E9
		10. Bantuan Sarana Seni dan Budaya	E10
F.	Lingkungan	1. Fasilitasi Kader Konservasi dan Mitigasi Bencana	F1
		2. Konservasi Lingkungan Hidup	F2
		3. Pembibitan Tanaman Rehabilitasi	F3
		4. Promosi Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan	F4
		5. Penanggulangan Bahan Kimia Berbahaya	F5
Program: Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM			
G.	Kelembagaan	1. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	G1
		2. Pengembangan Lembaga Pembinaan Minat dan Bakat	G2
		3. Pembentukan dan Penguatan Asosiasi Pelaku Industri Pariwisata	G3
		4. Penguatan Kelompok Sadar Wisata	G4
Program: Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang PPM			
H.	Infrastruktur	1. Bantuan Fasilitasi Listrik Desa	H1
		2. Bantuan Fasilitasi Air Bersih	H2
		3. Bantuan Sanitasi dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	H3
		4. Bantuan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Desa	H4
		5. Dukungan infrastruktur Penunjang Destinasi Pariwisata	H5
		6. Dukungan Infrastruktur Pengurangan Resiko Bencana	H6
		7. Dukungan Pembangunan Sarana Prasarana Pengembangan UMK	H7
		8. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Lokal	H8

Berdasarkan penetapan program prioritas PPM di atas, dibawah ini merupakan uraian atas program prioritas PPM dimaksud, yakni:

2.3.4.1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB

Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan dan Kualitas Hidup yang Layak yang merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang serta kemajuan pembangunan manusia, dan IPM juga merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan usaha membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), sehingga dengan adanya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan badan usaha pertambangan dapat mendorong peningkatan kualitas masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peran serta badan usaha pertambangan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat diarahkan dalam mendorong pengembangan dan peningkatan IPM dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan melalui:

1) Peningkatan Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam IPM dan merupakan indikator yang menentukan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikannya sehingga dengan adanya badan usaha pertambangan di suatu wilayah diharapkan dapat mendorong keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan khususnya bagi masyarakat usia sekolah dengan menjalin kerjasama, baik dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan lembaga pendidikan lainnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai rencana pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat Provinsi NTB yang cerdas.

Berdasarkan paparan di atas, upaya badan usaha pertambangan dalam mendorong peningkatan kualitas bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang yaitu dengan melakukan peningkatan pelayanan pendidikan melalui:

- a) Bantuan Beasiswa/Beastudy
- b) Bantuan Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah
- c) Bantuan Keterampilan dan Keahlian
- d) Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Literasi
- e) Bantuan Tenaga Pendidik
- f) Bantuan Pengembangan Fasilitas PAUD Holistic Integratif
- g) Pelatihan dan Kemandirian Masyarakat

2) Peningkatan Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator IPM yang dapat mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah apakah kualitas kesehatan mengalami peningkatan atau penurunan. Peningkatan dan penurunan kesehatan masyarakat tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai serta layanan kesehatan sesuai rencana pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat Provinsi NTB yang sehat, maka badan usaha pertambangan dapat diarahkan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekitar wilayah tambang melalui:

- a) Bantuan Sarana Kesehatan
- b) Bantuan Tenaga Kesehatan
- c) Revitalisasi Posyandu
- d) Pencegahan dan Penurunan Stunting
- e) Bantuan Pelayanan Kesehatan Terpadu

2.3.4.2. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Sampai Dengan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang

1) Peningkatan Pendapatan Riil

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah kemampuan daya beli masyarakat yang merupakan cerminan dari peningkatan pendapatan riil. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi atau pengeluaran masyarakat menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi terbesar masyarakat Provinsi NTB masih didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman jadi.

Oleh karena itu, diharapkan badan usaha pertambangan dapat lebih memberdayakan masyarakat setempat dengan mendorong perbaikan penerimaan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang melalui:

- a) Bantuan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat
- b) Peningkatan Keterampilan berbasis Potensi Sumberdaya Lokal
- c) Perekrutan Tenaga Kerja Lokal

2) Kemandirian Ekonomi

Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong daya saing kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan potensi sumberdaya lokal yang ada di sekitar masyarakat. Dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat sekitar tambang yang mandiri dan tidak tergantung pada industri pertambangan yang merujuk pada rencana pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat Provinsi NTB yang sejahtera dan mandiri, maka badan usaha pertambangan dapat mengarahkan program melalui:

- a) Pengembangan Kawasan Wisata
- b) Pengembangan Ekonomi Kreatif
- c) Bantuan Pemodalan UMK
- d) Bantuan Sarana Produksi Pertanian dalam Arti Luas
- e) Bantuan Pengolahan Hasil Produksi Masyarakat
- f) Falisitasi Akses Pasar dan Pemasaran Digital UMK
- g) Pelatihan Keterampilan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal
- h) Pelatihan Kewirausahaan

2.3.4.3. Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang Yang Berkelanjutan

1) Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Sekitar Tambang

Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar tambang yang berkelanjutan agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan maka perlu kiranya melestarikan kebudayaan wilayah di sekitar tambang, sehingga dapat menjadi destinasi yang menarik. Walaupun ada upaya pewarisan kebudayaan lokal secara turun temurun, namun belum tentu memberikan jaminan bahwa kebudayaan tersebut akan tetap bertahan lama ditengah arus modernisasi dan globalisasi yang menghilangkan batas-batas antar negara dengan menawarkan gaya hidup dan budaya luar yang dapat mempengaruhi kebudayaan lokal tersebut. Oleh karena itu, peran serta pemerintah, masyarakat dan badan usaha pertambangan dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan kebudayaan lokal begitu penting karena kebudayaan ini dapat menuntun masyarakat di sekitar tambang kedalam pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan alam dan menjaga keharmonisan antar pemeluk agama serta yang tidak kalah pentingnya yakni pemberian perhatian khusus kepada kelompok rentan yang ada di masyarakat sehingga mereka tidak merasa terasing dan dapat berinteraksi di dalam masyarakat.

Olahraga dan kesenian merupakan salah satu unsur penting sebagai media bagi masyarakat setempat dalam berbagi informasi. Di sisi lain olahraga dan seni juga dapat menjadi kegiatan dalam penguatan tali silaturahmi masyarakat antar daerah dan sebagai ajang promosi masyarakat untuk menampilkan ciri khas mereka masing-masing. Pembinaan olahraga dan seni serta dukungan fasilitas diharapkan dapat menjamin program ini dapat berkelanjutan.

Badan usaha pertambangan juga dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait penanganan bencana, sehingga dengan pelatihan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melakukan rencana persiapan untuk menangani bencana baik sebelum dan sesudahnya. Dalam rangka pengembangan sosial budaya masyarakat sekitar tambang, maka badan usaha pertambangan dapat melaksanakan program melalui:

- a) Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
- b) Pembangunan /fasilitasi Rumah Ibadah
- c) Revitalisasi Sarana Sosial dan Budaya
- d) Bantuan Kelompok Rentan
- e) Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan
- f) Pelatihan Mitigasi Bencana
- g) Bantuan Tanggap Darurat dan Recovery Bencana
- h) Bantuan Sosial Kejadian Luar Biasa
- i) Bantuan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- j) Bantuan Sarana Seni dan Budaya

2) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan badan usaha pertambangan diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas pertambangan dengan melibatkan

masyarakat sekitar tambang dalam kegiatannya, baik melalui kegiatan bersama antara badan usaha pertambangan dan masyarakat.

Penanganan kerusakan lingkungan aktivitas pertambangan oleh badan usaha pertambangan dapat ditempuh melakukan pelatihan kepada masyarakat terkait penanganan lingkungan atau dengan partisipasi masyarakat untuk bersama sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang berkelanjutan melalui:

- a) Fasilitasi Kader Konservasi dan Mitigasi Bencana
- b) Konservasi Lingkungan Hidup
- c) Pembibitan Tanaman Rehabilitasi
- d) Promosi Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan
- e) Penanggulangan Bahan Kimia Berbahaya

2.3.4.4. Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam program ini difokuskan pada upaya pengembangan peranan dan kualitas kelembagaan komunitas masyarakat di wilayah sekitar tambang. Pengembangan kelembagaan masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan dan perbaikan, baik kapasitas, sumber daya manusia, kepemimpinan, manajemen organisasi kelembagaan, manajemen resiko serta konflik sehingga dengan peningkatan dan perbaikan tersebut diharapkan kelembagaan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat sekitar wilayah tambang. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan masyarakat ini begitu penting untuk dilakukan dalam mendorong penguatan guna menunjang kemandirian PPM serta mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah maupun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bentuk partisipasi badan usaha pertambangan dalam mendorong penguatan kelembagaan masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat
- b) Pengembangan Lembaga Pembinaan Minat dan Bakat
- c) Pembentukan dan Penguatan Asosiasi Pelaku Industri Pariwisata
- d) Penguatan Kelompok Sadar Wisata

2.3.4.5. Pembangunan Infrastruktur Yang Menunjang PPM

Pembangunan infrastruktur dalam menunjang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang pada dasarnya telah dilakukan oleh pemerintah, baik melalui skema pendanaan dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota seperti pembangunan fasilitas layanan publik berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, listrik, air bersih dan lain sebagainya. Namun karena di setiap wilayah (desa/kelurahan) memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka tidak semua dapat difasilitasi oleh pemerintah secara memadai.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh badan usaha pertambangan dimaksudkan untuk membantu dalam percepatan pembangunan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah tambang, adapun bentuk partisipasi badan usaha pertambangan dalam pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat berupa:

- a) Bantuan Fasilitasi Listrik Desa
- b) Bantuan Fasilitasi Air Bersih
- c) Bantuan Sanitasi dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
- d) Bantuan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Desa
- e) Dukungan infrastruktur Penunjang Destinasi Pariwisata
- f) Dukungan Infrastruktur Pengurangan Resiko Bencana
- g) Dukungan Pembangunan Sarana Prasarana Pengembangan UMK
- h) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Lokal

2.4. Indikator Keberhasilan PPM

Sesuai visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi yang telah diuraikan sebelumnya, maka arah kebijakan PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi NTB telah dirumuskan indikator-indikator keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan PPM. Indikator ini merupakan indikator pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019–2023 yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Usaha Pertambangan dalam berkontribusi terhadap pencapaian target indikator tersebut. Berdasarkan indikator ini, Badan Usaha Pertambangan dapat menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat beserta indikator program dan target capaiannya.

Tabel 28. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Keberhasilan PPM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator	Satuan	Target (Tahun)				
					2019	2020	2021	2022	2023
Program: Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia				Point	68,14	68,44	68,84	69,39	70,09
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan masyarakat sekitar tambang	Peningkatan pemerataan pendidikan masyarakat sekitar tambang	1) Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,27	6,98	7,01	7,04	7,07
		Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan masyarakat sekitar tambang	2) Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79
		Peningkatan tingkat literasi masyarakat sekitar tambang	3) Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	Persen	87,59	87,6	87,39	88,97	92,52
Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat sekitar tambang	Peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan kualitas asupan gizi masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	66,28	66,48	66,78	67,08	67,48
			Persentase Balita Stunting	Persen	25,50	31,99	31,49	30,99	30,49
		Peningkatan Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar	Indeks Kesehatan	Point	71,20	21,51	71,97	72,43	73,05

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator	Satuan	Target (Tahun)				
					2019	2020	2021	2022	2023
Program: Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Sampai dengan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang									
Meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatnya kemampuan masyarakat sekitar tambang untuk memenuhi kebutuhan hidup	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin di sekitar tambang	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persen	13,88	13,88	13,42	12,77	11,92
			Indeks Daya Beli	Persen	72,03	72,91	73,80	74,68	75,56
Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan	Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar tambang	Peningkatan skala usaha dan nilai tambah ekonomi	1) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,42	3,35	3,30	3,19	3,17
		Pembukaan akses pasar dalam mendukung ekonomi masyarakat							
		Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat	2) Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,76	1,5-2,5	2,5-3,5	3,5-4,5	4,5-5,5
Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Pemenuhan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi sektor primer di wilayah sekitar tambang	Peningkatan dan pengembangan kawasan produksi berbasis pertanian, peternakan dan perikanan	3) Skor Pola Harapan Pangan	Skor	85,30	85,80	86,20	86,70	87,20
Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pengembangan desa wisata dan wisata halal	Pertumbuhan Sektor Kepariwisataan	Persen	-0,08	-0,10	1,50	3,00	4,50
			Persentase Desa Wisata yang Dikembangkan	Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator	Satuan	Target (Tahun)				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya perindustrian yang unggul	Penurunan pengangguran terbuka melalui peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat sekitar tambang	Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	1) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,42	3,35	3,30	3,19	3,17
Program: Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang Berkelanjutan									
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang Madani (Bahagia)	Terpeliharanya nilai sosial budaya dan agama serta toleransi masyarakat sekitar tambang	Pembinaan dan revitalisasi warisan budaya, nilai-nilai agama, sosial, adat dan kelembagaan yang ada di masyarakat	Cakupan Cagar Budaya yang Direvitalisasi	Persen	17,39	20,00	24,35	28,70	33,04
		Dukungan terhadap kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persen	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47
Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan	Membentuk dan memperkuat kelembagaan lingkungan melalui peningkatan sumberdaya manusia serta konservasi dan rehabilitasi lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	64,56	67,74	67,98	68,22	68,46
		Penyelenggaraan pelatihan tata kelola lingkungan							

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator	Satuan	Target (Tahun)				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah secara zero waste	Persentase Penanganan Sampah	Persen	34,91	40,00	50,00	60,00	70,00
			Persentase Pengurangan Sampah	Persen	6,80	15,00	20,00	25,00	30,00
Program: Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM									
Meningkatkan partisipasi masyarakat	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sekitar tambang	Pengembangan kelembagaan ekonomi dan sosial	Persentase Koperasi Aktif	Persen	61,77	63,00	65,00	67,00	70,00
			Persentase BUMDes yang Terbentuk dan Aktif	Persen	87	88	14,43	27	37
Program: Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang PPM									
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana dasar serta informasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang	Penyediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat di wilayah sekitar tambang	Indeks Kepuasan Pelayanan Kelembagaan Masyarakat Desa	Persen	25,00	28,00	28,00	34,00	45,00
			Indeks Aksesibilitas	Point	76,02	77,14	78,56	79,84	81,17
			Cakupan Air Minum	Persen	72,59	75,74	76,48	78,45	82,46
			Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	78,80	79,36	80,10	80,91	82,46
			Rasio Elektrifikasi	Persen	99,55	99,66	99,77	99,88	99,99
	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	Persen	56,35	59,50	62,65	65,80	68,89		
	Meningkatkan akses informasi masyarakat sekitar tambang	Penyediaan akses Informasi masyarakat sekitar tambang	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Point	3,63	3,93	4,23	4,53	4,55

Tabel 29. Wilayah Terdampak Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Program dan Kegiatan Prioritas

Kabupaten/ Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Komoditas	Kode Program dan Kegiatan Prioritas
IUP MINERAL LOGAM			
Lombok Barat	Sekotong	Emas (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
Lombok Timur	Labuhan Haji	Pasir Besi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Pringgabaya	Pasir Besi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
Sumbawa	Lunyuk	Tembaga (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Alas	Emas (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Alas Barat	Emas (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Ropang	Emas Emas (DMP) Tembaga (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Lape	Mangan	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Plampang	Emas (DMP) Pasir Besi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Maronge	Mangan	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Empang	Pasir Besi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
Dompu	Hu'u	Emas (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Pekat	Pasir Besi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
Bima	Parado	Emas (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Wera	Pasir Besi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Ambalawi	Pasir Besi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Kabupaten/ Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Komoditas	Kode Program dan Kegiatan Prioritas
Sumbawa Barat	Sekongkang	Tembaga (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Jereweh	Emas (DMP) Tembaga (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Maluk	Tembaga (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Taliwang	Emas (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Brang Ene	Emas (DMP) Tembaga (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Brang Rea	Emas (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	Seteluk	Emas (DMP)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
IUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN			
Lombok Barat	Gerung	Tanah Urug, Batuan Andesit	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
Lombok Tengah	Pujut	Batu & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Praya Timur	Batu & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Pringgarata	Pasir, Batu Apung & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Batukliang Utara	Tanah Urug, Pasir, Batuan & Batu Apung	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Kabupaten/ Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Komoditas	Kode Program dan Kegiatan Prioritas
Lombok Timur	Pringgasea	Pasir & Batu	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Suralaga	Pasir, Batuan & Batu Apung	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Labuhan Haji	Pasir & Batu Apung	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Pringgabaya	Pasir, Sirtu, Andesit, Batu, Batuan & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Suela	Batuan & Andesit	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Aikmel	Pasir & Batuan	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Lenek	Pasir, Batu & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
Sumbawa	Lunyuk	Batu, Pasir & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Alas	Batu & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Buer	Batu & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Utan	Batu, Pasir & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Rhee	Pasir & Batu	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Sumbawa	Batu, Pasir, Batuan & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Labuhan Badas	Batu, Pasir, Batu Belah & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Unter Iwes	Batu, Pasir, Batuan & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Plampang	Batu & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Empang	Pasir & Batu	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Kabupaten/ Kota	Lokasi Tambang (Kecamatan)	Komoditas	Kode Program dan Kegiatan Prioritas
Dompu	Hu'u	Sirtu & Batuan	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Dompu	Batuan & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Woja	Andesit, Pasir, Batu & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Manggelewa	Batu Belah	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Pekat	Batu, Pasir, Batuan & Tanah Urug	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
Bima	Mada Pangga	Sirtu	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Woha	Pasir & Batu	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Palibelo	Tanah Urug & Batuan	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
Sumbawa Barat	Jereweh	Batuan & Batu Gamping	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Taliwang	Batu, Pasir, Tanah Urug & Batu Kapur	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Brang Ene	Kalsit & Sirtu	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Brang Rea	Kalsit Koalin	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Seteluk	Sirtu & Oker	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
Lombok Utara	Gangga	Sirtu, Pasir & Batu	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Kayangan	Tanah Urug & Batu	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
Lombok Utara	Bayan	Pasir, Batu, Tanah Urug & Batu Apung	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
Kota Bima	Mpunda	Batuan	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	Raba	Batu, Tanah Urug & Batuan	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Penyusunan Cetak Biru PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewajiban pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur sebagai kepala daerah untuk memberikan panduan dan arah kebijakan bagi badan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Penyusunan Cetak Biru PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut mengacu pada kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelaku kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah, badan usaha pertambangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program utama dalam Cetak Biru PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), membangun dan memperkuat kemandirian ekonomi, pengembangan sosial budaya, lingkungan, kelembagaan serta infrastruktur masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dapat tercapai apabila program Cetak Biru PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan oleh badan usaha pertambangan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat guna menyiapkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera pada kondisi pascatambang. Disamping itu, Cetak Biru PPM ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan atau kebijakan dalam perumusan strategi pada pengelolaan sektor pertambangan pada suatu wilayah usaha pertambangan.

3.2. Penutup

Cetak Biru PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan dokumen yang menjadi pedoman, khususnya badan usaha pertambangan. Sehingga penting untuk ketahui dan dipahami oleh stakeholder guna merealisasikan program-program dalam Cetak Biru PPM mulai dari tahapan perencanaan, proses kegiatan hingga kegiatan penutupan tambang oleh badan usaha pertambangan. Dokumen Cetak Biru PPM ini dapat menjadi panduan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kinerja badan usaha pertambangan dalam melakukan dan memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Penyusunan Cetak Biru PPM mengacu pada kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi, RTRW serta perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk memberikan arah kebijakan pada badan usaha pertambangan dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

3.2.1. Faktor Penentu Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan program PPM sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi NTB pada masyarakat sekitar wilayah pertambangan tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung baik stakeholder maupun badan usaha pertambangan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu program pemerintah kepada masyarakat. Adapun faktor-faktor pendukung penentu keberhasilan pelaksanaan PPM sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Unit Satuan Kerja dan Pengawas Internal PPM dalam struktur badan usaha pertambangan.

Unit Satuan Kerja PPM dalam struktur internal badan usaha pertambangan mempunyai fungsi sebagai penghubung antara badan usaha pertambangan dengan pemerintah daerah dan masyarakat

sehingga dalam menyusun dan menetapkan program PPM dalam Rencana Induk PPM harus dilakukan pemetaan sosial masyarakat dengan berkomunikasi langsung kepada masyarakat pada wilayah Ring 1, Ring 2 dan Ring 3 yang terdampak akibat aktivitas kegiatan pertambangan untuk mengumpulkan data aspirasi serta informasi kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah tambang serta potensi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dikembangkan.

Pengawas Internal PPM mempunyai fungsi sebagai kontrol atas semua pelaksanaan program PPM yang dilakukan oleh setiap badan usaha pertambangan PPM dan memastikan program-program tersebut telah tepat sasaran pada masyarakat sekitar wilayah tambang.

- 2) Penjabaran seluruh program-program Cetak Biru PPM dalam Rencana Induk PPM (RIPPM) dengan jelas dan terukur. Penyusunan RIPPM tahunan oleh badan usaha pertambangan wajib memuat indikator atau kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan untuk setiap program PPM sehingga indikator atau kriteria tersebut dapat berkontribusi terhadap program PPM. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dari setiap indikator program PPM dalam RIPPM badan usaha pertambangan.
- 3) Waktu pelaksanaan dan pengalokasian biaya oleh setiap badan usaha pertambangan dalam RIPPM. Setiap badan usaha pertambangan dalam menetapkan waktu pelaksanaan dari program PPM terlebih dahulu harus membuat desain pelaksanaan PPM tersebut sampai pascatambang sehingga dalam pelaksanaan program-program PPM dapat tepat waktu. Pengalokasian anggaran RIPPM, wajib dilakukan oleh badan usaha pertambangan dan termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan dengan besaran minimum ditetapkan oleh menteri dimana anggarannya bersumber dari anggaran operasional dan dikelola

sendiri oleh badan usaha pertambangan dan apabila terjadi peningkatan jumlah produksi maka badan usaha pertambangan wajib melakukan penambahan anggaran dalam RIPPm.

- 4) Konsistensi penyelenggaraan PPM dalam pelaksanaan program-program dalam PPM, hal ini dimaksudkan agar dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program PPM selalu mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang meliputi transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan serta berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaan program-program PPM tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan IPM, membangun dan memperkuat kemandirian ekonomi, pengembangan sosial budaya, lingkungan, kelembagaan serta infrastruktur masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- 5) Pengawasan dan evaluasi kegiatan PPM, kegiatan ini penting dilakukan sebagai dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan program-program PPM yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh badan usaha pertambangan setiap tahunnya, untuk menganalisis permasalahan dan memberikan solusi bagi badan usaha pertambangan serta rekomendasi dalam pelaksanaan PPM di sekitar wilayah pertambangan.

3.2.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan program PPM pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 95 huruf d, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pasal 108, Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; Ayat (2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri; dan Ayat (3) Penyusunan program

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bagian Ketiga pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pasal 16 huruf k, pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan Pasal 31, point-point dalam pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 179-180 yang menegaskan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.

Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bab XII Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 38 Ayat (1)-(7). Pasal 38 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bagian Ketujuh Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Petunjuk teknis sistematika penyusunan PPM dan Rencana Induk PPM diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan untuk kewajiban pelaporan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan sebelumnya terkait

kewajiban penyelenggaraan PPM sekitar wilayah pertambangan, maka kaidah pelaksanaan Cetak Biru PPM Provinsi NTB 2019-2023 sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur menetapkan dokumen Cetak Biru PPM Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi NTB dalam bentuk Keputusan Gubernur.
2. Gubernur Provinsi NTB melakukan sosialisasi Cetak Biru PPM kepada instansi teknis terkait (stakeholder), badan usaha pertambangan dan masyarakat di Provinsi NTB.
3. Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan seluruh badan usaha pertambangan untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di sekitar wilayah tambang sesuai dengan Cetak Biru PPM serta Rencana Induk PPM tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan dengan pengalokasian anggaran yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.
4. Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan indikator setiap program RIPPM yang telah disusun oleh badan usaha pertambangan.
5. Badan usaha pertambangan melakukan pelaporan atas implementasi RIPPM kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sektor pertambangan mineral dan batubara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bank Indonesia, 2022. Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat November 2022. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.
- BPS. 2022. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Berita Resmi Statistik Nomor 69/12/52/Th.XVI, 1 Desember 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- BPS. 2022. Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Agustus 2022. Berita Resmi Statistik Nomor 68/11/52/Th.XVI, 7 November 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- BPS. 2022. Perkembangan Nilai Tukar Petani September 2022. Berita Resmi Statistik Nomor 58/10/52/Th.XV, 3 Oktober 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- BPS. 2022. Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- BPS. 2023. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Trivulan IV-2022. Berita Resmi Statistik Nomor 14/02/52/Th.XVII, 6 Februari 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- BPS. 2023. Profil di Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2022. Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/52/Th.XVII, 16 Januari 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- BPS. 2023. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Nusa Tenggara Barat September 2022. Berita Resmi Statistik Nomor 07/01/52/Th.XVII, 16 Januari 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dirjen Minerbapabum, 2010. Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Tambang
- Fahrudin, A. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Refika Aditama. Bandung
- Mardikanto, T. 2015. Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit ALFABETA. Bandung
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KOORDINASI PENYUSUNAN CETAK BIRU PPM
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Rapat Inisiatif Penyusunan Blue Print Bersama dengan Perusahaan IUP Logam di NTB
Tanggal 21 November 2022



Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Terkait Blue Print PPM Antar OPD dan
Kabupaten, Tanggal 24 November 2022

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Terkait Blue Print dengan Pemerintah Kab. Sumbawa, Sumbawa Barat, Tanggal 30 Desember 2022



Finalisasi Penyamaan Persepsi Terkait Blue Print PPM Antar OPD dan Kabupaten, Tanggal 2 – 3 Januari 2023

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN
CETAK BIRU PPM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Pembukaan Konsultasi Publik Cetak Biru (Blue Print) Oleh Asisten II Provinsi NTB,
Tanggal 27 Februari 2023



Sesi Diskusi Konsultasi Publik Cetak Biru (Blue Print) PPM Provinsi NTB,
Tanggal 27 Februari 2023



Peserta Konsultasi Publik Cetak Biru (Blue Print) PPM Provinsi NTB,
Tanggal 27 Februari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Bung Karno No.05 Komplek KTC - Taliwang Telp. (0372)8182595
Fax. (0372)8182424 email : sekretariatbappedaksb@gmail.com Kode Pos 84455

BERITA ACARA
KOORDINASI PENYUSUNAN BLUE PRINT PPM NTB
WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan rapat Koordinasi Awal Penyusunan Blue Print PPM NTB Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (daftar hadir terlampir), bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1824 K/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
2. Perlu adanya sinkronisasi program dan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang serta pendampingan yang berkelanjutan dari hulu sampai hilir dalam pelaksanaan RIPPM dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Penyusunan *Blue Print* ditargetkan selesai Bulan Januari 2023 sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) pada kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
4. Indikator PPM yang harus dimuat dalam RIPPM meliputi:
 - a. Perusahaan Komoditas Mineral Logam, terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan Riil atau Pekerjaan, Ekonomi, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kelembagaan Komoditas, Pembangunan Infrastruktur Penunjang, Sosial dan Budaya
 - b. Perusahaan Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan, terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi.
5. Penyusunan RIPPM tahun 2023 tidak harus menunggu penyelesaian *blue print* PPM yang disusun oleh Pemerintah Provinsi NTB dan diharapkan mendorong peningkatan indeks inovasi daerah.
6. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait finalisasi dan sinkronisasi program RIPPM dengan program prioritas daerah.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipedomani dalam penyusunan RIPPM dan Blue Print PPM NTB Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Dibuat di Taliwang, 30 Desember 2022

Mengetahui
Kepala Bappeda

drh. Hairul, MM.
NIP. 19750507-200212 1 003

Disusun oleh
Kepala Bidang Minerba
Dinas ESDM Provinsi NTB

Trisman, ST. MP.
NIP. 19820324 200901 1 007

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Bung Karno No. 5 Komplek Kemutar Telu Center

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
AGENDA :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Geovanna P.P.			
2	Wanda	Geologist Sumba Gregi Alaminob	SEA, BLJ, BCM.	
3	NICO AKBAR SAPUTRA	Humas	PT. Sumbawa Energi Alamindo PT. Berkah Cipta Mulda PT. Bumiindo Lestari Jaya	
4	Hairi	Supervisor		
5				
6	M. Nafian	JF. Perencanaan Daerah	Bappeda	
7	Trisna	D-EDM NTD	D-EDM NTD	
8	CV CIPTA BERKAH LESTARI		PERTAMINAGASBARU	
9	DINAS TRI LUDAN	Gr. Spec. Plan & Evaluasi	PT. AMHT.	
10	LIVI OLIVIA	Bareel	AMMAN	
11	Api Suryanto	Social impact	Amman	
12	Agus	Kepala Badan	BRIKA	
13	Ali Driks	Kelak	BRIKA	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram 83010

Po. Box. 1056

Telp. (0370) 621356

Fax. (0370) 625766

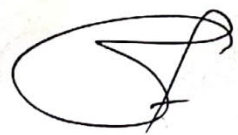
e-mail : desdm@ntbprov.go.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu Tanggal sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Rapat Bappeda Kabupaten Sumbawa, telah dilaksanakan pertemuan pembahasan dalam rangka Roadshow Pemetaan Sosial dan Konsultasi Publik Progres Penyusunan Blue Print Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta Rapat memiliki kesamaan persepsi terhadap *blue print* dokumen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai aturan yang berlaku;
2. Peserta Rapat menyepakati *timeline* penyusunan blue print dokumen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
3. Peserta Rapat menyetujui akan segera menyusun draft Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai dengan lokus kegiatan masing-masing yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kab. Sumbawa;
4. Peserta Rapat menyepakati akan melakukan Rapat Koordinasi lanjutan bersama dengan BAPPEDA Kab. Sumbawa pada tanggal 16 Januari 2023;

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa, 11 Januari 2023	
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Sumbawa,  KHAERUDDIN, CE, MCI	an. Kepala BAPPEDA Kab. Sumbawa Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kab. Sumbawa,  AMINUDDIN, ST, MT
Perwakilan Pengusaha Tambang Komoditas Logam Kab. Sumbawa,  GATOT AS	Perwakilan Pengusaha Tambang Komoditas Bukan Logam dan Batuan Kab. Sumbawa,  HIDAYAT - M
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat an. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Bidang Mineral dan Batubara,  Trisman, ST, MP	

DAFTAR HADIR

RAPAT
HARI/TANGGAL
TEMPAT

: Roadshow Pemetaan sosial dan KIP PPM
: 11 Januari 2023
: Gedung Bappeda Kabupaten Sumbawa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Julia d.		1
2	Hidayat . M		2
3	Lukman . M .		3
4	NANANG KURUMAH		4
5	SATOT AS		5
6	Aminuddin	SDR Bappeda	6
7	Triswan	DESDM NTB	7
8	Agung Wicra	TRK	8
9	Hendri	Capo	9
10	Chandana	PT. AAE	10
11	M. Jihadil Akbar	Staff Minerba	11
12	Rendra Fauzi	DESDM NTB	12
13	M. Isnan R	— — —	13
14	SEPPARNO	Diklat Bappeda	14
15	KHATUN DIN	BK EKON	15
16	Syahrullah	Diklat Bappeda	16
17	M. Z. GUNAN	PT. AMNT	17
18	Rocky Zamahira	Bappeda	18
19	Mukhammad Amin		19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram 83010

Po. Box. 1056

Telp. (0370) 621356

Fax. (0370) 625766

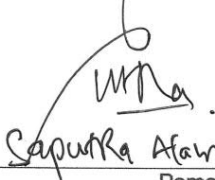
e-mail : desdm@ntbprov.go.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis Tanggal dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Rapat Dinas ESDM Prov NTB, telah dilaksanakan pertemuan pembahasan dalam rangka Roadshow Pemetaan Sosial dan Konsultasi Publik Progres Penyusunan Blue Print Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta Rapat memiliki kesamaan persepsi terhadap *blue print* dokumen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai aturan yang berlaku;
2. Peserta Rapat menyepakati *timeline* penyusunan blue print dokumen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
3. Peserta Rapat menyetujui akan segera menyusun draft Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai dengan lokus kegiatan masing-masing yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten masing-masing;
4. Peserta Rapat menyepakati akan melakukan Rapat Koordinasi lanjutan bersama dengan BAPPEDA Kab. Dompu, BAPPEDA Kab. Bima, dan BAPPEDA Kota Bima untuk segera mengumpulkan dokumen kelengkapan ke Pemerintah Provinsi pada 07 Februari 2023;

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 02 Februari 2023	
an. Pemerintah Kabupaten Bima,	an. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat,
 Mr. Ahmad Haris	 Irvan Sunarno
an. Pemerintah Kota Bima,	an. Pemerintah Kabupaten Dompu,
 HJ. ROHANA, SE	 SDEKARNO, SC, MT.
Perwakilan Pengusaha Tambang Komoditas Logam untuk Kab. Dompu, Kab. Bima, dan Kota Bima,	Perwakilan Pengusaha Tambang Komoditas Bukan Logam dan Batuan untuk Kab. Dompu, Kab. Bima, dan Kota Bima,
 Saputra Afan Syah	 Jauhar Arip
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat an. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Bidang Mineral dan Batubara,  Trisman, ST, MP	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Majapahit No. 40 Mataram Telp. (0370) 621356. Fax. (0370) 625766

Email: desdm@ntbprov.go.id Website: desdm.ntbprov.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Februari 2023
Waktu : 08.00 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Dinas ESDM Provinsi NTB
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan *Blue Print* Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) NTB

No.	N a m a	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Yuliana Arip	PT. Luen Sejaht	1.
2.	Ardaul Hafid	SDA Lab. Bina	2.
3.	Muhammad Adhik, S.Si. M.Si	Bappeda Kab. Bpu	3.
4.	Artian Denny	PT. Panya Ekopratama	4.
5.	Murza Oktavian	Mineral Logan dan Sekeloa	5.
6.	Juni	DESDM	6.
7.	Yuyud Indrayudi	PT. Sumbawa Timur Mining	7.
8.	Saputra Alan S	PT. Sumbawa Timur Mining	8.
9.	FREDERICK ECKSTEIN	PT. CITRA NUSRAPERSADA	9.
10.	ROHANA	KABAG EKONOMI	10.
11.	Soekarno, ST, MT.	Kabag Ekonomi Dompu	11.
12.	Irvan Suwarno	Bappeda NTB	12.
13.	Rendra Fauzi	DESDM NTB	13.
14.	Beechiman	DESDM NTB	14.
15.			15.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram 83010

Po. Box. 1056

Telp. (0370) 621356

Fax. (0370) 625766

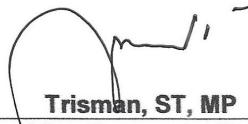
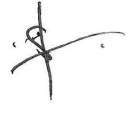
e-mail : desdm@ntbprov.go.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat Tanggal tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Rapat Dinas ESDM Prov NTB, telah dilaksanakan pertemuan pembahasan dalam rangka Roadshow Pemetaan Sosial dan Konsultasi Publik Progres Penyusunan Blue Print Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta Rapat memiliki kesamaan persepsi terhadap *blue print* dokumen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai aturan yang berlaku;
2. Peserta Rapat menyepakati *timeline* penyusunan blue print dokumen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
3. Peserta Rapat menyetujui akan segera menyusun draft Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai dengan lokus kegiatan masing-masing yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten masing-masing;
4. Peserta Rapat menyepakati akan melakukan Rapat Koordinasi lanjutan bersama dengan BAPPEDA Kabupaten masing-masing untuk segera mengumpulkan dokumen kelengkapan ke Pemerintah Provinsi pada 07 Februari 2023;

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 03 Februari 2023	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat an. Kepala BAPPEDA Prov. NTB,	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat an. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Bidang Mineral dan Batubara,
 I GEDE NYOMAN WINATHA, S.T	 Trisman, ST, MP
Ketua Asosiasi Penambang Batuan Lombok Timur,	Perwakilan Pengusaha Tambang Komoditas Bukan Logam dan Batuan,
 [Matias Purnani]	 ILHAMUDIN SABARI



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Majapahit No. 40 Mataram Telp. (0370) 621356. Fax. (0370) 625766

Email: desdm@ntbprov.go.id Website: desdm.ntbprov.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumát, 3 Februari 2023
Waktu : 08.00 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Dinas ESDM Provinsi NTB
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan *Blue Print* Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pulau Lombok)

No.	N a m a	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
1.	MAHES DANA	PT. BPA	1.
2.	Edu Nimaludin	CV Jawa Mandiri	2.
3.	MULKI	PT. Kresna Karya	3.
4.	ILHAMUDIN SAPARI	PT. METRO L.U	4.
5.	MULIM, HATIMAH	PT. BANGSA BANGSA	5.
6.	TREDA	PT. MAJU BONTA	6.
7.	M. FATHOMI	CV. Hubla Karya	7.
8.	AFIDA DWI	PT. JERINGO ANDRIT KAYU	8.
9.	TEDO HARI S C.	PT. SSL	9.
10.	Agus Sukirman.	PT. SSL	10.
11.	Iznu Wadi	CV. Istana Karya	11.
12.	YUDI	DESDA	12.
13.	I Gd Nyoman W	BAPPEDA NTB	13.
14.	Murza Oktavian	Mineral dan logam	14.
15.			15.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram 83010

Po. Box. 1056

Telp. (0370) 621356

Fax. (0370) 625766

e-mail : desdm@ntbprov.go.id

NOTULEN

KONSULTASI PUBLIK CETAK BIRU PPM PROVINSI NTB

Mataram, 27 Februari 2023

Nama Kegiatan	:	Konsultasi Publik Cetak Biru PPM
Lokasi	:	Gedung Sangkareang, Kompleks Kantor Gubernur NTB
Alamat	:	Jl. Pejanggik Nomor 12, Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83122
Tanggal	:	27 Februari 2023
Waktu	:	09:00 WITA - selesai

Peserta dari Pemerintah Provinsi NTB	:	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 8. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 13. Kepala Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB 14. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB
--------------------------------------	---	---

Peserta dari Pemerintah Kab/Kota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram
Peserta dari Akademisi	:	1. Rektor Universitas Mataram 2. Rektor Universitas Cordova 3. Rektor Universitas Teknologi Sumbawa
Peserta Perwakilan Pemegang IUP	:	1. Direktur PT. Amman Mineral Nusa Tenggara 2. Direktur PT. Bintang Bulaeng Perkasa 3. Direktur PT. Mitra Indomas Pertiwi 4. Direktur PT. Ngali Sumbawa Mining 5. Direktur PT. Asiapasifik Aristama Entebe 6. Direktur PT. Sumbawa Jutaraya 7. Direktur PT. Timur Raya Mas 8. Direktur PT. Jagad Mahesa Karya 9. Direktur PT. Sumbawa Barat Mineral 10. Direktur PT. Sumbawa Barat Sejahtera Bersama
Notulis	:	Rendra Fauzi, ST Mitha Dilaga, ST

Diskusi dan Tanya Jawab

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa
 - a. Dokumen cetak biru yang sudah disusun sesuai dengan rencana RPJMD Kab. Sumbawa yang sudah disusun hingga tahun 2026, selanjutnya hanya proses implementasi di lapangan. Kami berharap blue print bisa dielaborasi lebih rinci di dalam dokumen teknis RIPPM untuk tiap IUP Operasi Produksi untuk Sumbawa. Di dalam penyusunan dokumen teknis diharapkan dapat mengarah pada target yang

sudah ditetapkan. Kemudian juga di tingkat kabupaten ada diskusi rinci sehingga kegiatan yang dilakukan tepat sasaran kepada objek/target yang menjadi fokus misal: warga yang mengalami kemiskinan ekstrim, *stunting*, dsb. Perlu mengintensifkan forum di Sumbawa dengan pemilik IUP.

- b. Definisi masyarakat sekitar tambang dipertegas batasnya apakah kec/desa.

Batasan masyarakat sekitar tambang didefinisikan Kepmen ESDM No. 1824 yang digolongkan menjadi ring 1, ring 2, dan ring 3.

2. Kepala BAPPEDA Sumbawa Barat

- a. Kepmen 1824 disebutkan ada Ring 1 bahwa dampak langsung harus dirasakan oleh masyarakat di daerah lingkaran tambang. Blue print sebagai acuan garis besar karena dapat dijadikan instrumentasi melihat implementasi manfaat sektor pertambangan kepada sektor lain di wilayah tambang.
- b. Kontribusi sektor pertambangan 81.9% dalam pembentukan PDRB Sumbawa Barat. Sementara, pelaku ekonomi di NTB di Sumbawa Barat 50% di sektor pertanian. Untuk itu perlu mempertajam peran sektor pertambangan agar dapat mendongkrak sektor lainnya. Di rincian sarana produksi pertanian sangat penting, hal ini dapat menjadi strategis untuk pengembangan ke depannya.
- c. Perusahaan diharapkan akan terus melakukan konsultasi lebih rinci. RIPPM bisa lebih teknis untuk menjawab isu-isu penting di kabupaten.

3. Akademisi Universitas Cordova

- a. Keberadaan Univ. Cordova di KSB memberi kontribusi yang besar pada pengembangan SDM. Pemerintah untuk memberikan perhatian karena infrastruktur yang pernah diajukan belum dilaksanakan (pengembangan jalan lingkungan di kampus), sehingga dengan adanya Misi dari blue print di sektor Pendidikan tinggi sudah mengena.
- b. Peningkatan infrastruktur, Peningkatan kualitas dosen/tenaga pendidik dan infrastruktur (ruang belajar, lab. Pertambangan, lab. komputer, dan perpustakaan) sangat berperan penting untuk peningkatan IPM di KSB.

Terkait jalan di kampus tidak bisa. Karena sasarannya adalah masyarakat umum, bukan khusus pada universitas.

4. Kepala BRIDA

- a. Produk dari *blue print*, perlu cara administrasi hukum, diinformasikan sejak awal tentang struktur penyajian. Karena, fokus ruang lingkup menjadi penting.
- b. Makna aman dan berkat. Ditemukan maknanya apabila ditinjau lebih dalam di program sosial budaya dan kelembagaan. Makna keagamaan harus menjadi bagian yang diperhatikan.
- c. Dokumen *blue print* perlu memperhatikan nilai temporal sejak kapan dan sampai kapan dengan mempertimbangan situasi dan kondisi yang ada.
- d. *Blue print* adalah produk provinsi sehingga, ketika ada pertanyaan/minta informasi, menjadi penting untuk memberi makna.
- e. Mengatur prioritas agar tercapai tujuan akhir dalam jangka waktu tertentu.

- f. Regulasi *blue print* harus ada kelembagaan yang mengatur sehingga tata kelembagaan dan hubungan pemerintah dalam merencanakan PPMnya dapat terlaksana dengan optimal.
5. Perwakilan mahasiswa Sumbawa Barat
- a. Mahasiswa diprioritaskan mendapatkan beasiswa AMNT.
 - b. Pentingnya melibatkan generasi muda seperti mahasiswa dalam penyusunan dokumen seperti cetak biru PPM.

Mataram, 27 Februari 2023

Menyetujui,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640614 199303 1 007

DAFTAR HADIR

Acara : Konsultasi Publik Cetak Biru (Blue Print) PPR NTB
 Hari / Tanggal : Senin / 27 Februari 2023
 Pukul : 09.00 Wita s/d selesai
 Tempat : Gedung Sangkareng, Komplek Kantor Gubernur NTB

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	N. Ben Dini	Amman 2	1
2	Zairul Ahsan	Kadis ESDM	2
3	M. ZULKIFLI	PT AMN +	3
4	Karyawan M	Amman	4
5	Ahmad R.	BREDA-NTB	5
6	Wahyuni	Bappeda SBW	6
7	Triguna	D-ESDM	7
8	Budiman	D-ESDM	8
9	M. Isnan Rozani	D-ESDM	9
10	M. Amin	PT. KPM	10
11	Husain Mustarwan	PT. Bumi Puri Mas	11
12	Eti Ramlan	Wilur Pura NTB	12
13	Nur Ahmad	Binus Dibud NTB	13
14	Ahmad Apandi	Disnakerwan	14
15	M. AUFIK DIRJAN	BAPPEDA KSB	15
16	PUTU WIIDRITA	PT-KRESNA KARYA	16
17	Maslia Gunar	Universitas CINTA	17
18	Iis Ikaeni	Distanbun NTB	18
19	Nurhayati	PT. Bepri Bepri	19
20	Kurnianto	D-ESDM	20
21	Hamzanwadi	Prima Social	21

22	Ni Kadek Dewi . W	PT. Agali Sumbawa Maining	22	
23	Ni Luh Satrianingrih	Bappeda KLU	23	
24	Iha Est R	DPUPR NTB	24	
25	BS LUSIA AGUSTINA	DPUPR NTB	25	
26	Aryanto S . M	PT. SAM & PT. SBSB.	26	
27	ARI	PT. METRO	27	
28	Izzul Ahwan	PT. MIAT KARYA	28	
29	HADI	PT MIAT KARYA	29	
30	Aji Suryanto	Amman	30	
31	FLKRI INSANI	FPT	31	
32	DERI KUSNADI	HIPMASBAR	32	
33	Istaudar	IKPPM-PT	33	
34	Muriad	Rejasa/Sekeloa	34	
35	LM. Sanjwa	Pemangsa/Sekeloa	35	
36	Garia Yopansyah	Hipmasbar	36	
37	Dewi Hermajanti	Dinas ESDM PROV NTB	37	
38	Desna Atmi Uga	ESDM NTB	38	
39	Desori	PT. Jerings Andes	39	
40	ARIE S	PT Sumbawa Jukung	40	
41	I Gd Nyang W	Bappeda NTB	41	
42	Dimas Tri Iudat	PT AMNT.	42	
43	L. Rizal	Kappeda Lotui	43	
44			44	
45			45	
46			46	
47			47	

